



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Gerindra yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Ahmad Fatoni, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Erwin Edison, S.H., Subadria A, S.H., Juliana Panjaitan, S.H., Rudy Adianto, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Wido Darma, S.H., Anwar Sadat, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ferry Irawan, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Rivaldi, S.H., M.H., Sutisna, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H.,

Andri Alisman, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., Erizal, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., Riani, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Nurhadisigit Law Office yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung III;

II. Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Syaikhu**
- Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera
- Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

2. Nama : **Aboe Bakar**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
 Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642.23/SK/DPP-PKS/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto, S.H., M.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Anton Aryadi, S.H.,M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Arah Madani, S.H., Arif Bayu Praminto, S.H., Basrizal, S.H., M.H., Busyraa, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si, Hoirullah, S.Sy.,M.H., Ismail Nganggon, S.H., Ismu Harkamil, S.H.,M.H., Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H., Heru Julianto, S.H., Edius Pratama, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor 642.23.1/SK/DPP-PKS/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H., Sultan, S.H., Ampria Bukhori, S.H.,M.H., Agus Pidarta, S.H., Suhendri, S.H.,M.H. advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat II;

III. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartato**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryan Azza, S.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., Advokat/Pengacara dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golongan Karya, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I PKS, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 60-01-02-08/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung daerah Pemilihan Bandar Lampung III, pengisian calon anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan Metro III, dan pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat II.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun

2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (Bukti P-2);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU pengisian anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung III, anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan Metro III dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat II a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Pengisian Anggota Dprd Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung III

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

4.1. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kota Bandar Lampung Dapil Bandar Lampung III

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan *a quo* untuk perhitungan perolehan kursi yang ke-8 (delapan) atau kursi terakhir pengisian anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Daerah Pemilihan Bandar Lampung III antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pemohon (Partai Gerindra) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel I Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKS	16.697	16.440	257
2.	Gerindra	16.524	16.490	34

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1) Adanya pemilih dengan cara menggunakan Formulir Model C.Pemberitahuan (undangan memilih) milik orang lain terjadi di TPS 1, dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Hal itu Pemohon uraikan sebagai berikut:

- **TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya:**

- 1) Temuan berupa undangan memilih Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU digunakan orang lain:

- Bahwa pemilih bernama Yeremia Ananias menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 [**Bukti P-3**]. Akan tetapi berdasarkan daftar hadir nomor urut 262 di TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya [**Bukti P-4**], nama Yeremia Ananias tercantum menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya. Pemohon mendapatkan bukti kuat bahwa Formulir Model C. PEMBERITAHUAN (undangan memilih) milik Yeremia Ananias telah digunakan oleh orang lain;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
- Bahwa temuan pelanggaran *a quo* berdasarkan regulasi seharusnya telah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun syarat PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:

“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa Pemohon mempermasalahkan pelanggaran *a quo* dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Bandar Lampung. Namun karena telah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari dari hari

pemungutan suara, maka Saksi Partai Gerindra hanya diberikan Formulir Keberatan Saksi dan/atau Catatan Kejadian Khusus pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Bandar Lampung **[Bukti P-5]**;

2) Temuan berupa data administrasi Pemilih menggunakan hak pilih semrawut:

- Bahwa berdasarkan dokumen SALINAN C.HASIL-KPU di TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya jumlah suara PKS sebanyak 132 suara, sedangkan suara Partai Gerindra sebanyak 17 suara **[Bukti P-6]**;
- Bahwa mobilisasi pemilih dan dugaan kecurangan *a quo* mengakibatkan adanya kesemrawutan data administrasi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya. Fakta yang ditemukan dalam formulir salinan C.Hasil jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih adalah 210 pemilih, jumlah pemilih pindahan = 3 pemilih, jumlah pemilih menggunakan KTP = 23 pemilih, jadi totalnya 236 pemilih. Tetapi terjadi ketidaksesuaian antara jumlah seluruh pengguna hak pilih di TPS 7 dengan jumlah suara sah + suara tidak sah yaitu dengan perincian 222 suara sah dan 13 suara tidak sah, jadi totalnya = 235 pemilih, sehingga terdapat ketidaksesuaian jumlah pemilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah;
- Bahwa terdapat pemilih menggunakan KTP yang sebenarnya terdaftar dalam DPT akan tetapi dicatat menggunakan hak pilih sebagai pemilih menggunakan KTP dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

3) Temuan berupa pemilih pindahan diberikan 5 (lima) jenis surat suara:

- Bahwa berdasarkan daftar hadir di TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya terdapat 2 (dua) orang bernama Asmal Yadi NIK 1891191711900001 dan Misnawati NIK : 180109450320001 keduanya terdaftar di TPS 11 Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Lampung Selatan diberikan 5 (lima) jenis surat suara termasuk surat suara untuk DPRD Kota Bandar Lampung **[Bukti P-7]**. KPU Bandar Lampung beralasan memberikan 5 (lima) jenis suara suara *a quo* dengan alasan berpedoman kepada keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Apabila Pemilih sudah pindah domisili dan sudah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga Penduduk tersebut tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal dan tercatat sebagai penduduk daerah tujuan, maka penduduk tersebut jika mengurus pindah memilih dengan alasan pindah domisili dapat menjadi pemilih DPTb dan berhak mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara kecuali di Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan 4 (empat) jenis surat suara.”

Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 yang memperbolehkan pemilih yang pindah domisili dan telah mendapatkan dokumen kependudukan KTP di tempat barunya dapat diberikan 5 (lima) surat suara termasuk surat suara DPRD Kota Bandar Lampung a quo bertentangan dengan asas hukum “lex superior derogat legi inferiori” in casu Pasal 348 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (pemilih pindahan) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;*
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan*
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.”*

jo Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 menyatakan:

“Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:

- a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden;*
- b. Surat Suara DPR, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPR;*
- c. Surat Suara DPD, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
- d. Surat Suara DPRD provinsi, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPRD Provinsi; dan*
- e. Surat Suara DPRD kabupaten/kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu*

kabupaten/kota dan dalam satu Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.”

- **TPS 1 Kelurahan Bilabong Jaya:**

1) Temuan berupa adanya pemilih siluman menggunakan KTP:

- Bahwa pemilih bernama Agus Rudiyanto NIK 1871092808780010 menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Bilabong Jaya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Akan tetapi berdasarkan daftar hadir DPK [**Bukti P-8**] nama yang bersangkutan ada di nomor urut 2 Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 1 Kelurahan Bilabong Jaya. Pemohon mendapatkan bukti pernyataan Agus Rudiyanto yang diduga namanya dicatut untuk memilih dengan menggunakan KTP di TPS 1 Bilabong Jaya [**Bukti P-9**];
- Bahwa Pemohon menduga praktek mobilisasi pemilih selain menggunakan Formulir Model C.Pemberitahuan (undangan memilih) yang tidak terbagikan kepada pemilih, juga dilakukan dengan cara menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- Bahwa temuan pelanggaran *a quo* berdasarkan regulasi seharusnya telah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun syarat PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:
“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

(1). Temuan berupa data administrasi Pemilih menggunakan hak pilih semrawut:

- Bahwa berdasarkan dokumen Salinan C.Hasil-KPU TPS 1 Bilabong Jaya jumlah suara PKS sebanyak 125 suara, sedangkan suara Partai Gerindra sebanyak 17 suara **[Bukti P-10]**;
 - Bahwa fakta yang ditemukan Pemohon, dari 298 pemilih terdaftar dalam DPT, berdasarkan daftar hadir di TPS 1, pemilih yang terdaftar di DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 252 orang, 3 orang menggunakan hak pilih adalah pemilih pindahan, dan 8 orang pemilih menggunakan KTP. Total pemilih di TPS 1 Kelurahan Bilabong Jaya adalah 263 orang;
 - Bahwa di dalam formulir Salinan C.HASIL-KPU jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih adalah 252 pemilih, jumlah pemilih menggunakan KTP = 8 pemilih, jadi totalnya 260 pemilih. Tetapi terjadi ketidaksesuaian antara jumlah seluruh pengguna hak pilih di TPS 1 dengan jumlah suara sah + suara tidak sah yaitu dengan perincian 222 suara sah dan 13 suara tidak sah, jadi totalnya = 235 pemilih, sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah sangat tidak sesuai.
- (2). Adanya kejanggalan perolehan suara PKS yang fantastis di 7 (tujuh) TPS di Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura. Berdasarkan kejanggalan *a quo*, Bappilu DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung pada tanggal 20 Februari 2024 melaporkan dalam surat nomor 02-006/BAPPILU-DPD-GERINDRA-LPG/2024 kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan kejanggalan perolehan suara, anomali jumlah Pemilih menggunakan KTP dan pemilih pindahan, serta kesalahan administrasi penghitungan suara khususnya di TPS 1 dan 7 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura. Pemohon meminta Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk menelusuri dugaan kecurangan *a quo* dan meminta

direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Akan tetapi karena keterbatasan waktu, tuntutan PSU tidak dapat direkomendasikan [**Bukti P-11**];

- (3). Bahwa berkaitan dengan adanya pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihannya baik yang menggunakan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN (undangan memilih) milik orang lain, Formulir Model C.Pindah Memilih-KPU di mana seorang pemilih terdaftar di daerah asal yang berada di luar daerah pemilih DPRD Kabupaten/Kota, ataupun pemilih yang menggunakan KTP dari luar daerah pemilihan atau dari luar domisili TPS tempat pemilih menggunakan hak pilih, Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a) **Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 berbunyi: “...warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut.**

Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;

- 1. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;**
- 2. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;**
- 3. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;**

4. ***Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.*** [Bukti P-12];
- b) **Putusan MK Nomor 19/PUU-XVII/2019 berbunyi:**
Hak memilih calon/peserta pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk digunakan. Justru ketika hak memilih tetap diberikan kepada pemilih yang basis representasinya bukan di daerah pemilihan yang bersangkutan maka konsep batas wilayah pemilihan dan pertanggungjawaban wakil terpilih akan menjadi tidak jelas. [Bukti P-13];
- c) **Putusan Nomor 28/PUU-XXII/2024:**
“Oleh karena daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, yakni hak memilih bagi pemilih dan hak dipilih bagi peserta Pemilu, maka norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu masih dalam batas yang wajar, terutama berkaitan dengan konteks implementasi sistem Pemilu dengan proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih langsung daftar nama calon legislatif yang mewakili aspirasi daerah pemilihannya yang merefleksikan hubungan secara langsung antara pemilih dan peserta Pemilu calon legislatif. Sistem Pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem Pemilu yang dikehendaki oleh UUD 1945 karena sistem tersebut mampu menempatkan rakyat sebagai pemilih yang memilih langsung calon anggota DPR/DPD.” [Bukti P-14].

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka menurut Pemohon dengan adanya kecurangan berupa diperbolehkannya pemilih

yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS 1 dan TPS 7 Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung baik dengan cara menggunakan Formulir Model C.Pemberitahuan (undangan memilih) milik orang lain, Formulir Model C.Pindah Memilih-KPU di mana seorang pemilih terdaftar di daerah asal yang berada di luar daerah pemilih DPRD Kabupaten/Kota, dan pemilih yang menggunakan KTP dari luar daerah pemilihan atau dari luar domisili TPS tempat pemilih menggunakan hak pilih menurut Pemohon telah melanggar syarat dan cara yang harus dipenuhi bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT apabila akan menggunakan hak pilihnya sebagaimana telah diputuskan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan batal demi hukum suara seluruh partai politik di TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung karena terbukti terdapat keadaan adanya pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihannya menggunakan hak pilih di TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya *a quo*;

- 2) Bahwa selain adanya pelanggaran sebagaimana telah diuraikan diatas, juga terdapat bentuk Kecurangan berupa politik uang yaitu pembagian uang pada pemilih yang berada dalam lingkup TPS 01 dan TPS 07 Kelurahan Bilabong Jaya, yang lebih lanjut akan disampaikan oleh saksi dalam keterangan pada persidangan.
- 3) Bahwa kecurangan dengan cara memberikan hak pilih kepada pemilih yang tidak berhak memilih pada TPS tersebut diatas, baik dengan cara memberikan undangan memilih milik orang lain (yang bukan haknya) serta adanya pengguna KTP yang berasal dari luar daerah pemilihan dan adanya kebijakan memberikan 5 surat suara bagi pemilih pindahan yang terdaftar diluar daerah pemilihan yang sangat jelas hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang kepemiluan maupun modus kecurangan lain yang dilakukan pada saat proses pemungutan suara yang belum cukup diatur oleh peraturan yang menjamin adanya keadilan bagi peserta pemilu.
- 4) Bahwa kecurangan yang dilakukan pada saat pemungutan suara (pencoblosan) menurut Pemohon sudah dapat dikategorikan sebagai sengketa hasil, oleh karena dampak yang ditimbulkan jelas dangat mempengaruhi terhadap perolehan suara peserta pemilu, terhadap hal

peraturan tentang pemilu dan aturan pelaksana dibawahnya hanya menjamin keadilan bagi peserta pemilu yang dicurangi pada saat tahapan pemungutan suara, yaitu dalam bentuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang waktu pelaksanaannya dibatasi paling lama 10 (sepuluh) hari dari tanggal pemungutan suara. Sedangkan kecurangan dalam permohonan yang dimohonkan oleh pemohon baru diketahui diwaktu yang telah lewat dari 10 (sepuluh) hari. Sehingga hal ini membuat Bawaslu tidak lagi mau membuat rekomendasi terhadap laporan yang menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun Bawaslu hanya memproses sebagai pelanggaran biasa.

- 5) Bahwa selain itu hukum acara Bawaslu yang mensyaratkan adanya waktu registrasi laporan selama 2 (dua) hari dan aturan formal lainnya yang mengakibatkan pengkajian atas laporan yang masuk tidak dapat ditindaklanjuti dengan terbitnya rekomendasi PSU, tetapi juga karena pertimbangan terbatasnya waktu persiapan pelaksanaan PSU oleh KPU dan jajarannya sering pula mengakibatkan tidak terlaksananya PSU meskipun telah terbit rekomendasi PSU dari Bawaslu. Peserta pemilu yang mempermasalahkan kecurangan ini secara administratif hanya mendapatkan formulir catatan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus saat mengajukan keberatan di Forum Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten. Dampak dari kecurangan berupa adanya pengguna hak pilih di TPS yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS tersebut atau menggunakan hak pilih orang lain, memang secara jumlah tidak signifikan akan tetapi, jelas ini telah sangat berpengaruh terhadap peroleh suara, terlebih hal yang sama terdapat di beberapa TPS lainnya.
- 6) Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan dan perolehan suara pada TPS-TPS sebagaimana tersebut pada dalil-dalil diatas, oleh karena perolehan suara tersebut telah dirusak dengan adanya pengguna hak pilih di TPS yang sebenarnya tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS tersebut. Akibat batalnya perolehan suara pada TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya, kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, sesuai permohonan Pemohon, maka jumlah perolehan seluruh suara yang batal pada TPS

dimaksud tentunya menjadi sangat signifikan untuk diperhitungan sehingga mempengaruhi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung III, apabila Mahkamah berkenan membatalkan seluruh perolehan suara pada TPS yang telah Pemohon dalilkan diatas, untuk kemudian dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

- 4.2 Bahwa Adanya Temuan Berupa Adanya Pemilih Yang Tidak Berhak Memilih Di TPS 1 Dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung Meskipun Dari Sisi Jumlah Masing-Masing Hanya Ditemukan 1 (Satu) Orang Pemilih, Akan Tetapi Sesuai Dengan Norma Undang-Undang Pemilu Telah Merusak Seluruh Suara Pemilih Di TPS 1 Dan TPS 7 Bilabong Jaya Sehingga Sudah Sepatutnya Mahkamah Menyatakan Batal Demi Hukum Seluruh Perolehan Suara Partai Politik Di TPS 1 Dan TPS 7, sehingga Akan Berpengaruh Terhadap Perolehan Suara Pemohon Dengan Suara PKS Versi Termohon Yang Memperoleh Kursi Terakhir Di Dapil Bandar Lampung 3 Yaitu Sebagai Berikut:**

Tabel Persandingan Suara Menurut Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		Termohon	Pengurangan suara di TPS 1	Pengurangan suara di TPS 7	Pemohon	
1.	PKS	16.697	-125	-132	16.440	50
2.	GERINDRA	16.524	-17	-17	16.490	

- 4.3 Bahwa Adanya Kecurangan Berupa Pemberian Politik Uang Yang Jumlahnya Sangat Signifikan Dengan Perolehan Suara PKS Di TPS 1 Dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya Menurut Pendapat Pemohon Sudah Sepatutnya Apabila Suara Yang Dihasilkan Melalui Politik Transaksional A Quo Dibatalkan Pula Menurut Hukum Sehingga Meperkuat Dalil-Dalil Pemohon Yang Memohon Adanya Pembatalan Perolehan Suara Pks Di TPS 1 Dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya.**
- 4.4 Bahwa Saksi Pemohon Telah Menguraikan Keberatan Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat KPU**

Kota Bandar Lampung Dan Diberikan Formulir Catatan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Yang Pada Pokoknya Mendalihkan Adanya Pemilih Yang Tidak Berhak Yang Menggunakan Hak Pilih TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung Yang Isinya Merekomendasikan Pemohon Meminta Keadilan Di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung III, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada TPS 01 dan TPS 07 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehanan suara sepanjang pada TPS 01 dan TPS 07 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung dan atau menetapkan perolehan suara yang benar Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung III.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal

20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Bandar Lampung III untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung di Daerah Pemilihan Bandar Lampung III (sebelum dilakukan pemungutan suara ulang), sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKS	16.440 + Hasil Pemungutan Suara Ulang
2.	Gerindra	16.490 + Hasil Pemungutan Suara Ulang

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA METRO DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) METRO III

V. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Metro di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan perolehan kursi yang ke-6 (enam) atau kursi terakhir pengisian anggota DPRD Kota Metro, Daerah Pemilihan Metro III antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

A. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kota Metro Dapil Metro III

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	2.259	2.009	250
2.	Gerindra	2.113	2.027	86

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1) Terdapat pemilih yang tidak berhak memilih di TPS karena terdaftar di TPS wilayah lain, namun diizinkan memilih menggunakan KTP yang terjadi di TPS 17 & TPS 23 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan TPS 8, 9, 10 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro serta TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Hal itu Pemohon uraikan sebagai berikut:

a) TPS 17 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro:

Bahwa berdasarkan data di Formulir Salinan C.HASIL-KPU [**Bukti P-3**] terdapat 9 (sembilan) orang pemilih yang menggunakan KTP dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Berdasarkan penelusuran dengan memeriksa di aplikasi *cekdptonline.kpu.go.id* terhadap dokumen KTP pemilih *a quo* sebanyak 7 (tujuh) orang pemilih berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, sedangkan 2 (dua) orang berkode NIK dari luar Kecamatan Metro Timur tetapi tidak terdaftar di DPT. Adapun nama-nama pemilih *a quo* yaitu:

**Tabel II Daftar Pemilih KTP Yang Tidak Berhak Memilih Di TPS 17
Yosodadi Bukti P-4**

No.	Nama	NIK	Alamat	Keterangan
1.	Suranto	1872012607 700003	Yosomulyo, Metro Pusat	Terdaftar di TPS 013 Yosomulyo, Metro Pusat
2.	Susetiyati, Spt	3404144505 790001	Mororejo, Kec. Tempel, Sleman	Terdaftar di TPS 013 Mororejo, Tempel Sleman
3.	Fera Agustin	1801046702 950009	Nik Terbaca An. Vera Agustin,	Terdaftar di TPS 004 Limnan Benawi Trimurjo

			Liman Benawi, Trimurjo, Lampung Tengah	
4.	Ihwanda	1802146604 000001	Sidokerto, Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah	Terdaftar di TPS 003 Sidokerto Lampung Tengah
5.	Ismail Marzuki	1802151811 790001	Bekri, Lampung Tengah	Terdaftar di TPS 003 Rengas Kec. Bekri Lamteng
6.	Twin Adinda Sari	1803155908 010002	Bandar Agung, Kec. Muara Sungkai, Lampung Utara	Terdaftar di TPS 003 Bandar Agung Muara Sungkai Lampung Utara
7.	Daris Salam	3521101512 360001	Gentong, Paron, Kab. Ngawi	Terdaftar di TPS 015 Gentong, Paron Ngawi
8.	Dwi Winarni	1807215411 940005	Kode Angka Nik Dari Luar Metro Timur	Tidak Terdaftar di DPT
9.	Sriatun	1872045004 660003	Kode Angka Nik Dari Luar Metro Timur	Tidak Terdaftar di DPT

b) TPS 23 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro:

Bahwa berdasarkan data di Formulir Salinan C.HASIL-KPU **[Bukti P-5]** terdapat 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP dan didaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Berdasarkan penelusuran dengan memeriksa di aplikasi *cekdptonline.kpu.go.id* terhadap dokumen KTP pemilih *a quo* sebanyak 5 (lima) orang pemilih seharusnya tidak berhak memilih di TPS 23 Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur. Adapun nama-nama pemilih *a quo* yaitu:

**Tabel III Daftar Pemilih Ktp Yang Tidak Berhak
Memilih Di TPS 23 Yosodadi [Bukti P-6]**

No.	Nama	NIK	Alamat	Keterangan
1.	Aulia Sari Dewi	18070847 02050003	Dusun II Taman Cari Purbolinggo Kab. Lampung Timur	Terdaftar di TPS 07 Taman Cari Lampung Timur
2.	Dewi Kartika	18710969 10880002	NIK Terbaca An. Nur Dewi Sartika Beralamat di Teluk Betung Utara Kota - Bdl	Terdaftar di TPS 10 Kupang Kota Bdl
3.	Lorensius Firngadi	18010727 08840002	Desa Sidorejo/Sidorejo/Si	Terdaftar di TPS 21 Sidorejo Lampung Selatan

			domulyo Kab. Lampung Selatan	
4.	Muhammad Ario	18020514 12930002	Dusun V Purwo Dadi Trimurjo Kab. Lampung Tengah	Terdaftar di TPS 15 Purwodadi Trimurjo Lamteng
5.	Siswanti	18070842 02730005	Dusun li Taman Cari Purbolinggo Kab. Lampung Timur	Terdaftar Di TPS 007 Tamancari, Purbolinggi Lamtim

c) TPS 8 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro:

Bahwa berdasarkan data di Formulir Salinan C.HASIL-KPU **[Bukti P-7]** terdapat 15 (lima belas) orang pemilih yang menggunakan KTP dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Berdasarkan penelusuran dengan memeriksa di aplikasi cekdptonline.kpu.go.id terhadap dokumen KTP pemilih *a quo* sebanyak 6 (enam) orang pemilih seharusnya tidak berhak memilih di TPS 8 Tejosari karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Adapun nama-nama pemilih *a quo* yaitu:

Tabel III Daftar Pemilih Ktp Yang Tidak Berhak Memilih Di TPS 8 Tejosari [Bukti P-8]

No.	Nama	NIK	Alamat	Keterangan
1.	Abulala Almaududi	18030614049 60003	Talang Pagar Dewa/Abung Barat/Kab. Lampung Utara	Terdaftar Di TPS 11 Bumi Nabung Lam-Ut
2.	Denny Prastawan	18720417128 20004	Nik Terbaca An. Donny Prastyawan Labuhan Ratu, Bandarlampung	Terdaftar Di TPS 010 Labuhan Ratu – Bdl
3.	Handika Arvendo Pratama	18710128100 10004	Jl Sukardi Hamdani Palapa 5a No 29 B Lk I Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung	Terdaftar Di TPS 010 Labuhan Ratu - Bdl
4.	Idha Rahmat Saputra	18020507049 70001	Lk. Tegalorejo Adi Puro Trimurjo Kab. Lampung Tengah	Terdaftar Di TPS 001 Adipuro, Lampung Tengah
5.	Ika Nurisa	18710169088 10004	Jl Sukardi Hamdani Palapa 5a No 29 B Lk I Labuhan Ratu	Terdaftar Di TPS 010 Labuhan Ratu Bdl

			Kota Bandar Lampung	
6.	Usdiana	18070560069 4006	Nik Terbaca An. Lisdiana, Sidomulyo, Sekampung Kabupaten Lampung Timur	Terdaftar Di TPS 06 Sidomulyo, Sekampung Lamtim

d) TPS 9 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro:

Bahwa berdasarkan data di Formulir Salinan C.HASIL-KPU **[Bukti P-9]** terdapat 9 (sembilan) orang pemilih yang menggunakan KTP dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Berdasarkan penelusuran dengan memeriksa di aplikasi *cekdpdonline.kpu.go.id* terhadap dokumen KTP pemilih *a quo* sebanyak 5 (lima) orang pemilih seharusnya tidak berhak memilih di TPS 9 Tejosari karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Adapun nama-nama pemilih *a quo* yaitu:

Tabel IV Daftar Pemilih Ktp Yang Tidak Berhak Memilih Di TPS 9 Tejosari [Bukti P-10]

No.	Nama	NIK	Alamat	Keterangan
1.	Ambar Karyani	18020164 04710001	Tias Bangun, Pubian Kabupaten Lampung Tengah	Terdaftar Di TPS 006 Tias Bangun Lamteng
2.	Suyatno	18021913 06610004	Tias Bangun, Pubian Kabupaten Lampung Tengah	Terdaftar Di TPS 006 Tias Bangun Lamteng
3.	Ratna Widiastuti	18720463 03890002	Gunung Terang, Kec. Langkapura, Bandar Lampung	Terdaftar Di TPS 033 Gunter, Langkapura - Bdl
4.	Winarni	18080242 01960001	Sinar Gading, Kasui, Way Kanan	Terdaftar Di TPS 01 Sinar Gading Kasui Kabupaten Way Kanan
5.	Umi Safitri	18710964 09950001	Jl. Basuki Rahmat Gg. Merpati / 8, Rt 18, Pengajaran, Tbu, B Lampung	Terdaftar Di TPS 017 Pengajaran Telukbetung Utara Bandar Lampung

e) TPS 10 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro:

Bahwa berdasarkan data di Formulir Salinan C. Hasil-KPU **[Bukti P-11]** terdapat 9 (sembilan) orang pemilih yang menggunakan KTP

dan didaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Berdasarkan penelusuran dengan memeriksa di aplikasi *cekdptonline.kpu.go.id* terhadap dokumen KTP pemilih *a quo* sebanyak 4 (empat) orang pemilih seharusnya tidak berhak memilih di TPS 10 Tejosari karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Adapun nama-nama pemilih *a quo* yaitu:

**Tabel V Daftar Pemilih KTP Yang Tidak Berhak di TPS 10
(Bukti P-12)**

No.	Nama	NIK	Alamat	Keterangan
1.	Herlina Susanti	1807055711940001	Dusun II Giriklopomulyo, Sekampung, Lamtim	Terdaftar Di TPS 007 Giri Klopomulyo Lamtim
2.	Dian Fitria	1871065701970005	Kelapa Tiga Permai, Kec. Tanjungkarang Barat, Bandarlampung	Terdaftar Di TPS 013 Kelapa Tiga Permai, Bdl
3.	Ani Yanti	1812035109850003	Jakarta Selatan	Terdaftar Di TPS 050 Pasarmanggir, Setiabudi, Jakarta Selatan
4.	Okto Mardani	1812031510860003	Pasar Manggis, Setiabudi Jakarta Selatan	Terdaftar Di TPS 050 Pasarmanggir, Setiabudi, Jakarta Selatan

a) TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro:

Bahwa berdasarkan data di Formulir Salinan C.HASIL-KPU [Bukti P-13] terdapat 8 (delapan) orang pemilih yang menggunakan KTP dan didaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Berdasarkan penelusuran dengan memeriksa di aplikasi *cekdptonline.kpu.go.id* terhadap dokumen KTP pemilih *a quo* sebanyak 5 (lima) orang pemilih seharusnya tidak berhak memilih di TPS 9 Tejo Agung karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, sedangkan 1 (satu) orang pemilih beralamat di Kelurahan Tejo Agung, Metro Timur tetapi

terdaftar di TPS 005 Tuan Kentang, Palembang, Sumatera Selatan. Adapun nama-nama pemilih *a quo* yaitu:

Tabel V Daftar Pemilih KTP Yang Tidak Berhak Memilih Di TPS 9

No.	Nama	NIK	Alamat	Keterangan
1.	Nurmaela	1872046305820003	Bumiharjo, Batang Hari, Lampung Timur	Terdaftar di TPS 013 Bumiharjo, Batanghari Lampung Timur
2.	Ika Bella	1872046606030006	Bumiharjo, Batang Hari, Lampung Timur	Terdaftar Di TPS 013 Bumiharjo, Batanghari Lampung Timur
3.	Aditya Nur Effendi	1802052806000004	Dusun IV, Purwodadi, Trimurjo, Lampung Tengah	Terdaftar Di TPS 11 Purwodadi, Tirmurjo Lampung Tengah
4.	Tomas Hindersnon	1872040907020001	Tuankentang, Jakabaring, Palembang	Tidak Terdaftar Di Dpt
5.	Cueni	1801084910850002	Rangai Selatan, Desa Rangai Tri Tunggal, Katibung, Lamsel	Terdaftar Di TPS 017 Rangai Tri Tunggal, Katibung, Lampung Selatan
6.	Ayu Sinta Dewi	1812031510860003	Jl. Tangkil Gg. Subur Rt/Rw : 018/004 Tejoagung Metro Timur	Terdaftar Di TPS 005 Tuankentang, Jakabaring, Palembang Sumatera Selatan

- 2) Metro lambat menindaklanjuti laporan pengaduan Pemohon, sebagaimana Pemohon uraikan sebagai berikut:
- Bahwa DPC Partai Gerindra Kota Metro mengirimkan surat nomor 02-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024 tertanggal 22 Februari 2024 perihal laporan pengaduan kepada Bawaslu Kota Metro. Pada pokoknya dilaporkan adanya pengguna hak pilih menggunakan KTP yang jumlahnya di atas kewajaran, dan adanya pengguna hak pilih menggunakan KTP yang tidak berhak memilih di Kelurahan Yosodadi, Yosorejo, Iring Mulyo, dan Tejo Agung. Kecamatan Metro Timur, Kota Metro; **[Bukti P-15]**
 - Bahwa Bawaslu Kota Metro menindaklanjuti laporan pengaduan *a quo* 2 (dua) hari setelah laporan pengaduan masuk baru melakukan registrasi laporan *a quo*;

- c) Bahwa akibat lambatnya tindak lanjut dari Bawaslu Kota Metro, tuntutan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), tidak dapat dilakukan karena telah lewat 10 (sepuluh) hari dari tanggal pemungutan suara.
- 3) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Timur meskipun menolak tuntutan Pemohon untuk merekomendasikan PSU karena tidak ada rekomendasi dari Panwascam Metro Timur. Meskipun telah membawa data-data pengguna hak pilih yang menggunakan KTP yang tidak berhak memilih karena terdaftar di luar Dapil Metro III, akan tetapi PPK hanya memberikan saksi Pemohon formulir Catatan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus. **[Bukti P-16]**.
- 4) Adanya pemilih yang tidak berhak memilih sebagaimana diuraikan dalam angka 1) telah diatur dalam ketentuan:
- Pasal 348 UU 7 Tahun 2017 yaitu:
 - (1) *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:*
 - a. *pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. *pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;*
 - c. *pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan*
 - d. *penduduk yang telah memiliki hak pilih.*
 - (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.*
 - (3) *Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain.*
 - (4) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:*

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
 - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
 - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
- (5) Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih.
 - (6) KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya.
 - (7) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
 - (8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
 - (9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
- Putusan Mahkamah Konstitusi: Bahwa berkaitan dengan adanya pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihannya baik yang menggunakan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN (undangan memilih) milik orang lain, Formulir Model C.Pindah Memilih-KPU di

mana seorang pemilih terdaftar di daerah asal yang berada di luar daerah pemilih DPRD Kabupaten/Kota, ataupun pemilih yang menggunakan KTP dari luar daerah pemilihan atau dari luar domisili TPS tempat pemilih menggunakan hak pilih, Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a) Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009: [Bukti P-17]

“...warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri:

- 1. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;*
- 2. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;*
- 3. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;*
- 4. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.”*

b) Putusan Nomor 19/PUU-XVII/2019: *Hak memilih calon/peserta pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk digunakan. Justru ketika hak memilih tetap diberikan kepada pemilih yang basis representasinya bukan di daerah pemilihan yang bersangkutan maka konsep batas*

wilayah pemilihan dan pertanggungjawaban wakil terpilih akan menjadi tidak jelas.”

c) Putusan Nomor 28/PUU-XXII/2024: [Bukti P-18]: *“Oleh karena daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, yakni hak memilih bagi pemilih dan hak dipilih bagi peserta Pemilu, maka norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu masih dalam batas yang wajar, terutama berkaitan dengan konteks implementasi sistem Pemilu dengan proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih langsung daftar nama calon legislatif yang mewakili aspirasi daerah pemilihannya yang merefleksikan hubungan secara langsung antara pemilih dan peserta Pemilu calon legislatif. Sistem Pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem Pemilu yang dikehendaki oleh UUD 1945 karena sistem tersebut mampu menempatkan rakyat sebagai pemilih yang memilih langsung calon anggota DPR/DPRD.”*

5) Bahwa pelanggaran atas ketentuan yang diuraikan dalam angka 2 di atas diatur dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d UU 7 Tahun 2017 *juncto* Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.” [Bukti P-19].

6) Bahwa temuan pelanggaran *a quo* berdasarkan regulasi yang diuraikan Pemohon di atas seharusnya telah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun syarat pelaksanaan PSU ternyata membatasi Pemohon untuk mendapatkan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017: *“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.” [Bukti P-20].*

- 7) Bahwa meskipun Pemohon telah mempermasalahkan pelanggaran *a quo* dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PPK dan di KPU Kota Metro, namun karena telah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari dari hari pemungutan suara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU 7 Tahun 2017, maka Saksi Partai Gerindra hanya diberikan Formulir Catatan Keberatan Saksi dan/atau Catatan Kejadian Khusus pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Metro. **[Bukti P-21].**
- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon dengan adanya kecurangan berupa diperbolehkannya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS 17 dan TPS 23 Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Tejosari, serta TPS 9 Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, maka menurut Pemohon hal itu telah melanggar syarat dan cara yang harus dipenuhi bagi Warga Negara Indonesia yang memilih dengan cara menggunakan KTP. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan batal demi hukum suara seluruh partai politik di TPS-TPS *a quo* karena terbukti terdapat keadaan adanya pemilih yang tidak berhak memilih tetapi diperbolehkan menggunakan hak pilihnya.
- 9) Bahwa kecurangan dengan cara memberikan hak pilih kepada pemilih yang tidak berhak memilih pada TPS tersebut diatas, baik dengan cara memberikan undangan memilih milik orang lain (yang bukan haknya) serta adanya pengguna KTP yang berasal dari luar daerah pemilihan dan adanya kebijakan memberikan 5 surat suara bagi pemilih pindahan yang terdaftar diluar daerah pemilihan yang sangat jelas hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang kepemiluan maupun modus kecurangan lain yang dilakukan pada saat proses pemungutan suara yang belum cukup diatur oleh peraturan yang menjamin adanya keadilan bagi peserta pemilu.
- 10) Bahwa kecurangan yang dilakukan pada saat pemungutan suara (pencoblosan) menurut Pemohon sudah dapat dikategorikan sebagai sengketa hasil, oleh karena dampak yang ditimbulkan jelas

dangat mempengaruhi terhadap perolehan suara peserta pemilu, terhadap hal peraturan tentang pemilu dan aturan pelaksana dibawahnya hanya menjamin keadilan bagi peserta pemilu yang dicurangi pada saat tahapan pemungutan suara, yaitu dalam bentuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang waktu pelaksanaannya dibatasi paling lama 10 (sepuluh) hari dari tanggal pemungutan suara. Sedangkan kecurangan dalam permohonan yang dimohonkan oleh pemohon baru diketahui diwaktu yang telah lewat dari 10 (sepuluh) hari. Sehingga hal ini membuat Bawaslu tidak lagi mau membuat rekomendasi terhadap laporan yang menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun Bawaslu hanya memproses sebagai pelanggaran biasa.

- 11) Bahwa selain itu hukum acara Bawaslu yang mensyaratkan adanya waktu registrasi laporan selama 2 (dua) hari dan aturan formal lainnya yang mengakibatkan pengkajian atas laporan yang masuk tidak dapat ditindaklanjuti dengan terbitnya rekomendasi PSU, tetapi juga karena pertimbangan terbatasnya waktu persiapan pelaksanaan PSU oleh KPU dan jajarannya sering pula mengakibatkan tidak terlaksananya PSU meskipun telah terbit rekomendasi PSU dari Bawaslu. Peserta pemilu yang mempermasalahkan kecurangan ini secara administratif hanya mendapatkan formulir catatan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus saat mengajukan keberatan di Forum Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten. Dampak dari kecurangan berupa adanya pengguna hak pilih di TPS yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS tersebut atau menggunakan hak pilih orang lain, memang secara jumlah tidak signifikan akan tetapi, jelas ini telah sangat berpengaruh terhadap perolehan suara, terlebih hal yang sama terdapat di beberapa TPS lainnya.
- 12) Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan dan perolehan suara pada TPS-TPS sebagaimana tersebut pada dalil-dalil diatas, oleh karena perolehan suara tersebut telah dirusak dengan adanya pengguna

hak pilih di TPS yang sebenarnya tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS tersebut. Akibat batalnya perolehan suara pada TPS -TPS sebagaimana tersebut diatas sesuai permohonan Pemohon, maka jumlah perolehan seluruh suara yang batal pada TPS dimaksud tentunya menjadi sangat signifikan untuk diperhitungkan sehingga mempengaruhi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung III, apabila Mahkamah berkenan membatalkan seluruh perolehan suara pada TPS yang telah Pemohon dalilkan diatas untuk kemudian dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

- 13) Bahwa apabila Mahkamah berkenan menyatakan batal demi hukum perolehan seluruh suara Partai Politik di TPS 17 dan TPS 23 Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Tejosari, serta TPS 9 Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, maka akan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dengan suara PKB versi Termohon yang memperoleh kursi terakhir di Dapil Metro 3 yaitu sebagai berikut:

Tabel VI Persandingan Suara Menurut Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Termohon	Pengurangan Suara						Perolehan Suara Pemohon	Selisih
			TPS 17	TPS 23	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 9		
			Yosodadi		Tejosari			Tejo Agung		
1.	PKB	2.259	-47	-50	-48	-39	-36	-30	2.009	18
2.	GERINDRA	2.113	-18	-27	-11	-13	-7	-10	2.027	

- 4.2 Bahwa saksi Pemohon telah menguraikan peristiwa tersebut sebagai keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Metro dan diberikan Formulir Catatan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus yang pada pokoknya mendalilkan adanya pemilih yang tidak berhak yang menggunakan hak pilih pada TPS 17 dan TPS 23 Kelurahan Yosodadi, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Tejosari, serta TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Provinsi Lampung, yang pokoknya **Merekomendasikan Pemohon Meminta Keadilan Di Mahkamah Konstitusi.**

- 4.3 Bahwa merujuk pada peristiwa sebagaimana terurai diatas dengan adanya peristiwa pemilih yang tidak mempunyai hak pilih pada TPS 17 dan TPS 23 Kelurahan Yosodadi, TPS 8, TPS 9 TPS 10 dan TPS 9 Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur Kota Metro akan tetapi oleh KPPS pada TPS dimaksud diperkenankan dan atau diijinkan untuk memilih dan bahkan memperoleh surat untuk pengisian anggota DPRD Kota Metro Daerah pemilihan Metro III, jelas berakibat pada perolehan hasil suara untuk pengisian anggota DPRD Kota Metro Daerah pemilihan Metro III.
- 4.4 Bahwa oleh karenanya maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 17 dan TPS 23 Kelurahan Yosodadi, TPS 8, TPS 9 TPS 10 dan TPS 9 Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur Kota Metro dan atau menetapkan perolehan suara yang benar Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17 & TPS 23 Kelurahan Yosodadi, TPS 8, 9, 10 Kelurahan Tejosari, dan TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan Kota Metro III.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Metro III untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Metro, Provinsi Lampung.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro di Daerah Pemilihan Metro III (sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang), sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	2.009 + Hasil Pemungutan Suara Ulang
2.	GERINDRA	2.027 + Hasil Pemungutan Suara Ulang

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAERAH PEMILIHAN (Dapil) LAMPUNG BARAT II

VI. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat di Provinsi Lampung sebagaimana terurai dibawah ini :

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan perolehan kursi yang ke-5 (lima) atau kursi terakhir pengisian anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, Daerah Pemilihan Lampung Barat II antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Golongan Karya (Golkar).

4.1. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra) Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Lampung Barat Dapil Lampung Barat 2

Pemohon menjelaskan persandingan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel I: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Golkar	2.811	2789	22
2.	Gerindra	2.805	2800	5

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

I. Adanya Mobilisasi Pemilih

- 1) Mobilisasi suara dengan cara menggunakan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU (undangan memilih) milik orang lain terjadi di TPS 5 Desa Hujung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Oknum KPPS TPS 5 *a quo* menggunakan undangan milik pemilih yang tidak dibagikan untuk digunakan orang lain guna memenangkan Caleg dari partai politik tertentu;
- 2) Bahwa berdasarkan formulir Salinan C.HASIL-KPU Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat di TPS 5 *a quo* adalah sebagai berikut: **[Bukti P-3]**

Tabel 2: Perolehan Suara Di TPS 5 Pekon Hujung

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Golkar	10
2.	Gerindra	5

- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau *a quo* ditenggarai dilakukan dengan penuh kecurangan. Ketua dan anggota KPPS yang bertugas menggunakan undangan milik pemilih yang tidak dibagikan untuk dipakai orang lain (mobilisasi pemilih);
- 4) Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 5 Pekon Hujung pada tanggal 20 Februari 2024 pada saat itu sedang dijalankan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Belalau. Salah satu Caleg Partai Gerindra bernama Suryadi curiga dengan tingkat kehadiran pemilih yang mencapai 97,7 % dan suara Capres Nomor

Urut 2 di TPS a quo kalah. Sedangkan di 9 (Sembilan) TPS lainnya Capres Nomor Urut 2 menang telak.

- 5) Bahwa selanjutnya Caleg Partai Gerindra bernama Suryadi melakukan investigasi dengan meminta Daftar Hadir Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih di TPS 5 Pekon Hujung.
- 6) Bahwa berdasarkan daftar hadir a quo, Caleg Partai Gerindra bernama Suryadi beserta timnya mendatangi satu-persatu kerabat dan relawannya yang ada di daftar hadir untuk menanyakan pilihan mereka. Namun setelah didatangi, ia mendapatkan fakta bahwa 10 (sepuluh) orang kerabatnya mengaku tidak datang ke TPS karena tidak mendapatkan undangan memilih (Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU) dari petugas KPPS, tetapi di daftar hadir ada tanda tangan mereka. Hal ini menguatkan kecurigaan Pemohon bahwa telah terjadi mobilisasi pemilih dengan cara menggunakan undangan memilih milik orang lain [Bukti P-4];
- 7) Bahwa selanjutnya Caleg Partai Gerindra bernama Suryadi kembali menemukan 11 (sebelas) orang yang tidak menggunakan hak pilih di TPS 5 Pekon Hujung tetapi undangan memilih milik mereka berdasarkan daftar hadir pemilih tetap juga ditandatangani oleh orang lain. Salah satu pemilih yang undangan memilihnya digunakan oleh orang lain itu saat hari pemungutan suara hingga saat ini bahkan sedang bekerja sebagai TKW di Malaysia;
- 8) Bahwa berdasarkan temuan a quo, Pemohon menemukan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pemilih yang menyatakan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU (undangan memilih) miliknya telah digunakan oleh orang lain di TPS 5 Pekon Hujung;
- 9) Bahwa temuan a quo selanjutnya dilaporkan ke Panwascam Belalau dengan pelapor atas nama Zarkoni (saksi Partai Gerindra) tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan penggunaan undangan

memilih milik pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Adapun 21 (dua puluh) nama pemilih *a quo* yaitu:

**TABEL 3 DAFTAR NAMA PEMILIH YANG
UNDANGANNYA
DIGUNAKAN ORANG LAIN**

No.	Nomor Urut DPT	Nama	NIK
1.	4	Agung Wahyu S	1804062809970002
2.	11	Alpiah	1804066104790002
3.	24	Dasimin	1804061409820001
4.	34	Eva Susanti	1804065111830003
5.	41	Ismayati	1804065506740004
6.	58	Lailatun Naswa	1804065007050002
7.	61	Miftahul Jannah	1804064108040002
8.	70	Nining Kurnia W	1804064101960003
9.	76	Nuriah	1804065610000001
10.	77	Fadil Saputra	1804062905060001
11.	83	Ratnasari	3173016302991005
12.	85	Reta Yohani	1804064311040001
13.	89	Rina Kurniatus	1804064801060001
14.	96	Rubino	3207221010850007
15.	119	Sri Susanti	1804064910020001
16.	124	Sudarno	1804060607920002
17.	133	Sumino	1801171403810001
18.	140	Sutirah	1804065506820007
19.	158	Tusiman	1804061803830005
20.	168	Wiwik Sofiana	1809037001060001
21.	171	Yogi Saputra	1871051810750002

10) Bahwa Pemohon selanjutnya mendapatkan 13 (tiga belas) pernyataan dari para pemilih yang Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU (undangan memilih) miliknya digunakan oleh orang lain *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemilih bernama Alfiah NIK 1804066104790002 menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Akan tetapi berdasarkan daftar hadir di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, nama Alfiah tercantum

menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya. **[Bukti P-5];**

- 2) Bahwa pemilih bernama Fadil Saputra NIK 1804062905060001 menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Fadil Saputra menyatakan pada saat hari pemungutan suara tidak memilih, akan tetapi berdasarkan daftar hadir di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, nama Fadil Saputra tercantum menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya. **[Bukti P-6];**
- 3) Bahwa pemilih bernama Yogi Saputra NIK 1871051810750002 menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Yogi Saputra menyatakan pada saat hari pemungutan suara tidak memilih, akan tetapi berdasarkan daftar hadir di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, nama Yogi Saputra tercantum menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya. **[Bukti P-7];**
- 4) Bahwa pemilih bernama Agung Wahyu S NIK 1804062809970002 menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Akan tetapi, berdasarkan daftar hadir di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, nama Agung Wahyu S tercantum menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya **[Bukti P-8]**. Agung Wahyu S selanjutnya juga menyatakan pada hari Jumat 23 Februari 2024 sekira pukul 10.09 WIB dirinya telah dihubungi oleh Adi Kurniawan (Ketua KPPS TPS 5 Pekon Hujung) untuk mengaku memilih pada hari pemungutan suara, namun permintaan itu ditolak karena ia merasa tidak

pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara **[Bukti P-9]**;

- 5) Bahwa pemilih bernama Reta Yohani NIK 1804064311040001 menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Akan tetapi, berdasarkan daftar hadir di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, nama Reta Yohani tercantum menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya **[Bukti P-10]**. Reta Yohani selanjutnya juga menyatakan pada hari Jumat 23 Februari 2024 sekira pukul 12.05 WIB dirinya telah dihubungi oleh Adi Kurniawan (Ketua KPPS TPS 5 Pekon Hujung) untuk mengaku memilih pada hari pemungutan suara, namun permintaan itu ditolak karena ia merasa tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara **[Bukti P-11]**;
- 6) Bahwa pemilih bernama Nuriah NIK 1804065610000001 menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Nuriah menyatakan pada saat hari pemungutan suara tidak memilih, akan tetapi berdasarkan daftar hadir di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, nama Nuriah tercantum menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya. **[Bukti P-12]**;
- 7) Bahwa pemilih bernama Rina Kurniatus Solikhah NIK 1804064801060001 menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Rina Kurniatus Solikhah menyatakan pada saat hari pemungutan suara tidak memilih, akan tetapi berdasarkan daftar hadir di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, nama Rina Kurniatus Solikhah tercantum

menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya; **[Bukti P-13]**

- 8) Bahwa pemilih bernama Wiwik Sofiana NIK 1809037001060001 menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Wiwik Sofiana menyatakan pada saat hari pemungutan suara tidak memilih, akan tetapi berdasarkan daftar hadir di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, nama Wiwik Sofiana tercantum menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya. **[Bukti P-14];**
- 9) Bahwa pemilih bernama Miftahul Jannah NIK 1804064108040002 menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Miftahul Jannah menyatakan pada saat hari pemungutan suara tidak memilih, akan tetapi berdasarkan daftar hadir di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, nama Miftahul Jannah tercantum menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya. **[Bukti P-15];**
- 10) Bahwa pemilih bernama Ismayati NIK 1804065506740004 menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Ismayati menyatakan pada saat hari pemungutan suara tidak memilih, akan tetapi berdasarkan daftar hadir di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, nama Ismayati tercantum menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya. **[Bukti P-16];**
- 11) Bahwa pemilih bernama Sumino NIK 1801171403810001 menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Sumino menyatakan pada saat hari pemungutan suara tidak memilih, akan

tetapi berdasarkan daftar hadir di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, nama Sumino tercantum menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya. **[Bukti P-17];**

- 12) Bahwa pemilih bernama Dasimin NIK 1804061409820001 menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Akan tetapi berdasarkan daftar hadir di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, nama Dasimin tercantum menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya. **[Bukti P-18];**
- 13) Bahwa pemilih bernama Eva Susanti NIK 1804065111830003 berdasarkan surat pernyataan suaminya yang bernama Dasimin menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Eva Susanti saat hari pemungutan suara sedang berada di Malaysia karena menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), akan tetapi berdasarkan daftar hadir di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, nama Eva Susanti tercantum menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya. **[Bukti P-19];**
- 14) Bahwa Pemohon juga mendapatkan rekaman telpon via WhatsApp pemilih bernama Lailatun Naswa NIK: 1804065007050002 yang pada pokoknya menyatakan tidak menggunakan hak pilih di TPS 5 Pekon Hujung **[Bukti P-20];**
- 15) Bahwa Pemohon selanjutnya menuntut Pemungutan Suara Ulang di PPK Belalau pada tanggal 22 Februari, akan tetapi PPK Belalau hanya menindaklanjuti tuntutan Pemohon dengan memberikan Formulir Model Catatan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus **[Bukti P-21];**

- 16) Bahwa Pemohon selanjutnya menuntut keadilan dengan melaporkan temuan a quo ke Bawaslu Lampung Barat berdasarkan Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas nama Zarkoni (saksi Partai Gerindra) tertanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan penggunaan undangan memilih milik pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dan menuntut diterbitkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) [Bukti P-22];
- 17) Bahwa tuntutan PSU a quo telah sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:
- 18) “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.”;
- 19) Bahwa laporan a quo selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Lampung Barat sesuai dengan peraturan Bawaslu yang mensyaratkan waktu 2 (dua) hari untuk melakukan kajian sebelum membuat putusan menerima atau menolak laporan. Akibatnya, tuntutan Pemohon agar Bawaslu Kabupaten Lampung Barat merekomendasikan PSU menjadi lewat waktu karena sudah lewat 10 (sepuluh) hari dari hari pemungutan suara. Berdasarkan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Umum Pasal 81 ayat (3) yang mengamanatkan:

- 20) "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota";
- 21) Bahwa saat ini Bawaslu Lampung Barat sedang melakukan penyelidikan terhadap laporan Pemohon untuk menemukan unsur pidana pemilu yang dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 5 Pekon Hujung, Belalau, Lampung Barat;
- 22) Bahwa pada saat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Lampung Barat, Saksi Partai Gerindra telah melakukan protes dan keberatan terkait penghitungan suara di TPS 5 Pekon Hujung dan menuntut Pemungutan Suara Ulang karena adanya mobilisasi pemilih dengan menggunakan undangan memilih milik orang lain. Namun KPU dan Bawaslu Lampung Barat kembali menegaskan untuk merekomendasikan tuntutan Pemohon diselesaikan di Mahkamah Konstitusi karena telah lewat waktu. KPU Kabupaten Lampung Barat selanjutnya memberikan formulir Catatan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus kepada saksi Partai Gerindra tertanggal 2 Maret 2024 [Bukti P-23];
- 23) Bahwa berkaitan dengan adanya pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihannya baik yang menggunakan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN (undangan memilih) milik orang lain, Formulir Model C.Pindah Memilih-KPU di mana seorang pemilih terdaftar di daerah asal yang berada di luar daerah pemilih DPRD Kabupaten/Kota, ataupun pemilih yang menggunakan KTP dari luar daerah pemilihan atau dari luar domisili TPS tempat pemilih menggunakan

hak pilih, Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan yaitu sebagai berikut:

- **Putusan Nomor 19/PUU-XVII/2019:**

“Hak memilih calon/peserta pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk digunakan. Justru ketika hak memilih tetap diberikan kepada pemilih yang basis representasinya bukan di daerah pemilihan yang bersangkutan maka konsep batas wilayah pemilihan dan pertanggungjawaban wakil terpilih akan menjadi tidak jelas.”

- **Putusan Nomor 28/PUU-XXII/2024:**

“Oleh karena daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, yakni hak memilih bagi pemilih dan hak dipilih bagi peserta Pemilu, maka norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu masih dalam batas yang wajar, terutama berkaitan dengan konteks implementasi sistem Pemilu dengan proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih langsung daftar nama calon legislatif yang mewakili aspirasi daerah pemilihannya yang merefleksikan hubungan secara langsung antara pemilih dan peserta Pemilu calon legislatif.”

[Bukti P-24]

- 24) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka menurut Pemohon dengan adanya kecurangan berupa penyalahgunaan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU (undangan memilih) milik pemilih di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat *a quo* telah melanggar

asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka sudah sepatutnya apabila Mahkamah menyatakan batal demi hukum suara seluruh partai politik di TPS 5 Pekon Hujung *a quo* dan/atau memutuskan Pemungutan Suara Ulang.

Adanya Pemindahan Suara Partai Lain ke Partai Golkar

- 1) Bahwa Pemohon mendapatkan fakta telah terjadi kecurangan berupa pemindahan suara partai politik lain menjadi suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 1 Pekon Fajar Agung, Kecamatan Belalau, Lampung Barat sebanyak 12 (dua belas suara);
- 2) Bahwa fakta *a quo* ditemukan oleh Caleg Partai Gerindra bernama Suryadi yang mendapatkan informasi dari Anhar warga Pekon Fajar Agung NIK 1804060203690002 pada tanggal 2 Maret 2024 atau bertepatan sesuai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Lampung Barat. Anhar memberikan kesaksian bahwa fakta sesungguhnya Partai Gerindra seharusnya yang berhak mendapatkan kursi di daerah pemilihan Lampung Barat 2. Menurutnya telah terjadi kecurangan di TPS 1 Pekon Fajar Agung, Kecamatan Belalau yang dilakukan oleh oknum KPPS yaitu dengan cara memindahkan suara partai politik lain menjadi suara Partai Golkar sebanyak 12 (dua belas) suara **[Bukti P-25]**;
- 3) Bahwa Anhar menyatakan dirinya mendapat informasi perihal kecurangan yang terjadi di TPS 1 Pekon Fajar Agung dari salah satu petugas KPPS bernama Joni Saputra dan rekannya yang menuturkan bahwa saudara Bahrin Caleg Golkar memberikan mereka uang sebesar Rp 1.000.000 untuk mendapatkan suara di TPS 1 Pekon Fajar Agung. Selanjutnya untuk memenuhi janji suara kepada saudara Bahrin Caleg Golkar, Eko dkk memindahkan suara partai politik lain menjadi suara Bahrin Caleg Golkar nomor urut 1;
- 4) Bahwa berdasarkan formulir Salinan C.HASIL-KPU suara partai Golkar dan suara Pemohon adalah sebagai berikut: **[Bukti P-26]**

**TABEL 4 Perolehan Suara Partai Golkar
Di TPS 1 Pekon Fajar Agung**

Nomor Urut	Partai Politik	Perolehan Suara TPS 1 Pekon Fajar Agung Pemohon

Golkar		2
1.	Bahrin	18
2.	Mukhlis	1
3.	Susi	-
4.	Nova Ria, S.Pd	1
5.	Taufik Rahman Aliadidi	0
Total		22

- 5) Bahwa berbekal informasi *a quo*, Pemohon selanjutnya melakukan penelusuran ke TPS 1 Pekon Fajar Agung dengan menanyakan kebenaran informasi *a quo* kepada saksi partai Gerindra yang bertugas di TPS 1 Pekon Fajar Agung bernama Nurohim;
- 6) Bahwa saksi partai Gerindra bernama Nurohim NIK 1804062211020001 menyatakan bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB dini hari dirinya melihat dan mendengar adanya dugaan pemindahan suara partai politik lain menjadi suara Partai Golkar **[Bukti P-27]**. Oknum anggota KPPS TPS 1 Pekon Fajar Agung bernama Joni Saputra pada saat menulis perolehan suara yang seharusnya milik partai lain ternyata ditulis di formulir C.HASIL-KPU (formulir plano) menjadi suara milik Partai Golkar sebanyak 12 (dua belas) suara **[Bukti P-28]**;
- 7) Bahwa saksi partai Gerindra yang bertugas di TPS 1 Pekon Fajar Agung bernama Nurohim tidak berani melakukan protes dan interupsi mengingat pada saat itu semua sudah dalam keadaan letih dan emosi tinggi, sehingga membuat saksi Nurohim takut dan tidak berani bicara;
- 8) Bahwa pada saat itu hanya ada saksi Partai Gerindra bernama Nurohim yang bertugas mengawasi jalannya proses penghitungan suara, sehingga dirinya merasa terintimidasi dengan keberadaan petugas KPPS yang jumlahnya lebih banyak. Saat itu yang ada di dalam pikiran saksi Nurohim, jangan sampai ada suara Partai Gerindra yang dipindahkan, jika yang dipindahkan itu suara partai lain, itu bukan menjadi tanggung jawabnya;
- 9) Bahwa sehubungan dengan telah terjadi dugaan kecurangan berupa pemindahan suara partai politik lain menjadi suara Partai Golkar yang terjadi di TPS 1 Pekon Fajar Agung, Kecamatan Belalau, Lampung Barat sebanyak 12 (dua belas suara), maka Pemohon meminta keadilan kepada Mahkamah Yang Mulia untuk mengamankan kotak suara TPS 1 Pekon Fajar Agung dari kantor KPU Lampung Barat dan membuka kotak serta melakukan penghitungan ulang perolehan suara di TPS 1 Pekon Fajar Agung di hadapan

Mahkamah atau jika Mahkamah berkenan Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan sebanyak 12 (dua belas) suara yang diperoleh saudara Bahrin Caleg Partai Golkar Nomor urut 1;

- 10) Bahwa merujuk pada peristiwa sebagaimana terurai diatas dengan adanya peristiwa tersebut pada pada TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat dan TPS 1 Pekon Fajar Agung, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, jelas berakibat pada perolehan hasil suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, Daerah Pemilihan Lampung Barat II.
- 11) Bahwa oleh karenanya maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat dan TPS 1 Pekon Fajar Agung, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dan atau menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 12) Bahwa kecurangan dengan cara memberikan hak pilih kepada pemilih yang tidak berhak memilih pada TPS tersebut diatas, baik dengan cara memberikan undangan memilih milik orang lain (yang bukan haknya) serta adanya pengguna KTP yang berasal dari luar daerah pemilihan dan adanya kebijakan memberikan 5 surat suara bagi pemilih pindahan yang terdaftar diluar daerah pemilihan yang sangat jelas hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang kepemiluan maupun modus kecurangan lain yang dilakukan pada saat proses pemungutan suara yang belum cukup diatur oleh peraturan yang menjamin adanya keadilan bagi peserta pemilu.
- 13) Bahwa kecurangan yang dilakukan pada saat pemungutan suara (pencoblosan) menurut Pemohon sudah dapat dikategorikan sebagai sengketa hasil, oleh karena dampak yang ditimbulkan jelas dapat mempengaruhi terhadap perolehan suara peserta pemilu, terhadap hal peraturan tentang pemilu dan aturan pelaksana dibawahnya hanya menjamin keadilan bagi peserta pemilu yang dicurangi pada saat tahapan pemungutan suara, yaitu dalam bentuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang waktu pelaksanaannya dibatasi paling lama 10 (sepuluh) hari dari tanggal pemungutan suara. Sedangkan kecurangan dalam permohonan yang dimohonkan oleh pemohon baru diketahui diwaktu yang telah lewat dari 10 (sepuluh) hari.

Sehingga hal ini membuat Bawaslu tidak lagi mau membuat rekomendasi terhadap laporan yang menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun Bawaslu hanya memproses sebagai pelanggaran biasa.

- 14) Bahwa selain itu hukum acara Bawaslu yang mensyaratkan adanya waktu registrasi laporan selama 2 (dua) hari dan aturan formal lainnya yang mengakibatkan pengkajian atas laporan yang masuk tidak dapat ditindaklanjuti dengan terbitnya rekomendasi PSU, tetapi juga karena pertimbangan terbatasnya waktu persiapan pelaksanaan PSU oleh KPU dan jajarannya sering pula mengakibatkan tidak terlaksananya PSU meskipun telah terbit rekomendasi PSU dari Bawaslu. Peserta pemilu yang mempermasalahkan kecurangan ini secara administratif hanya mendapatkan formulir catatan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus saat mengajukan keberatan di Forum Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten. Dampak dari kecurangan berupa adanya pengguna hak pilih di TPS yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS tersebut atau menggunakan hak pilih orang lain, memang secara jumlah tidak signifikan akan tetapi, jelas ini telah sangat berpengaruh terhadap peroleh suara, terlebih hal yang sama terdapat di beberapa TPS lainnya.
- 15) Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan dan perolehan suara pada TPS-TPS sebagaimana tersebut pada dalil-dalil diatas, oleh karena perolehan suara tersebut telah dirusak dengan adanya pengguna hak pilih di TPS yang sebenarnya tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS tersebut. Akibat batalnya perolehan suara pada TPS 1 dan TPS 5 tersebut, sesuai permohonan Pemohon, maka jumlah perolehan seluruh suara yang batal pada TPS dimaksud tentunya menjadi sangat signifikan untuk diperhitungan sehingga mempengaruhi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung III, apabila Mahkamah berkenan membatalkan seluruh perolehan suara pada TPS yang telah Pemohon dalilkan diatas, untuk kemudian dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- 16) Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon agar Mahkamah menyatakan batal demi hukum perolehan suara untuk hasil pemilihan Umum DPRD

Kabupaten Lampung Barat Daerah Lampung Barat II, menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu sebagai berikut:

17)Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		Termohon	Pengurangan suara di TPS 5 Hujung	Pengurangan suara di TPS 1 Fajar Agung	Pemohon	
1.	GOLKAR	2.811	-10	-12	2.789	11
2.	GERINDRA	2.805	-5	0	2.800	

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk:
 - a) melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat II;
 - b) melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 Pekon Fajar Agung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat II.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024,

sepanjang Daerah Pemilihan Lampung Barat II untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Daerah Pemilihan Lampung Barat II (sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang) yaitu:

Partai Politik	Perolehan Suara
Golkar	2.789 + Hasil Pemungutan Suara Ulang
Gerindra	2.800 + Hasil Pemungutan Suara Ulang

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P-1 BL III sampai dengan bukti P-16 BL III untuk **DPRD Kota Bandar Lampung Dapil Bandar Lampung III**, sebagai berikut.

1. BUKTI P-1 BL III : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024
2. BUKTI P-2 BL III : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.11 WIB, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 02

3. BUKTI P-3 BL III : Fotokopi Surat pernyataan Yeremia Ananias bahwa tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 di TPS 7 Bilabong Jaya
4. BUKTI P-4 BL III : Fotokopi Daftar Hadir TPS 7 Bilabong Jaya
5. BUKTI P-5 BL III : Fotokopi Catatan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus atas nama Busroni tanggal 3 Maret 2024
6. BUKTI P-6 BL III : Fotokopi SALINAN C.HASIL-KPU TPS 7 Bilabong Jaya, Kota Bandar Lampung
7. BUKTI P-7 BL III : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan/Pindahan, Desa Bilabong Jaya, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung
8. BUKTI P-8 BL III : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus tercatat dengan nomor urut 2 atas nama Agus Rudyanto, namun yang bersangkutan menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya
9. BUKTI P-09 BL III : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Rudyanto
10. BUKTI P-10 BL III : Fotokopi Salinan C.Hasil-KPU TPS 1 Desa Bilabong Jaya, Kec. Langkapura
11. BUKTI P-11 BL III : Fotokopi Surat Laporan Bapilu DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung pada tanggal 20 Februari 2024
12. BUKTI P-12 BL III : Fotokopi Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009

13. BUKTI P-13 BL III : Fotokopi Putusan MK Nomor 19/PUU-XVII/2019
14. BUKTI P-14 BL III : Fotokopi Putusan MK Nomor 28/PUU-XXII/2024
15. BUKTI P-15 BL III : Fotokopi Hasil Kabko-DPRD Kota Bandar Lampung Tanggal 03 Maret 2024
16. BUKTI P-16 BL III : Fotokopi SK KPU No. 552 Tahun 2022

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti P-1 MT III sampai dengan bukti P-20 MT III untuk **DPRD Kota Metro Dapil Metro III**, sebagai berikut.

- 1 BUKTI P-1 MT III : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024
- 2 BUKTI P-2 MT III : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.11 WIB, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 02

- 3 BUKTI P-3 MT III : Fotokopi Formulir Salinan C.HASIL-KPU TPS 17, Kelurahan Yosodadi
- 4 BUKTI P-4 MT III : Fotokopi Daftar hadir DPK dibuktikan dengan Screenshot pengecekan via website cekdptonline.kpu.go.id nama-nama Pemilih menggunakan KTP di TPS 17 Yosodadi
- 5 BUKTI P-5 MT III : Fotokopi Formulir Salinan C.HASIL-KPU TPS 23 Desa Yosodadi, Kota Metro, Lampung
- 6 BUKTI P-6 MT III : Fotokopi Daftar hadir DPK dibuktikan dengan Screenshot pengecekan via website cekdptonline.kpu.go.id nama-nama Pemilih menggunakan KTP di TPS 23 Desa Yosodadi
- 7 BUKTI P-7 MT III : Fotokopi Formulir Salinan C.HASIL-KPU TPS 8 Tejosari
- 8 BUKTI P-8 MT III : Fotokopi Daftar hadir DPK dibuktikan dengan Screenshot pengecekan via website cekdptonline.kpu.go.id nama-nama Pemilih menggunakan KTP di TPS 8 Desa Tejosari
- 9 BUKTI P-9 MT III : Fotokopi Formulir Salinan C.HASIL-KPU TPS 9 Desa Tejosari
- 10 BUKTI P-10 MT III : Fotokopi Daftar hadir DPK dibuktikan dengan Screenshot pengecekan via website cekdptonline.kpu.go.id nama-nama Pemilih menggunakan KTP di TPS 9 Tejosari
- 11 BUKTI P-11 MT III : Fotokopi Formulir Salinan C.HASIL-KPU TPS 10 Desa Tejosari
- 12 BUKTI P-12 MT III : Fotokopi Daftar hadir DPK dibuktikan dengan Screenshot pengecekan via website cekdptonline.kpu.go.id nama-nama Pemilih menggunakan KTP di TPS 10 Desa Tejosari
- 13 BUKTI P-13 MT III : Fotokopi Formulir Salinan C.HASIL-KPU TPS 9 Desa Tejo Agung
- 14 BUKTI P-14 MT III : Fotokopi Daftar hadir DPK dibuktikan dengan

- Screenshot pengecekan via website cekdptonline.kpu.go.id nama-nama Pemilih menggunakan KTP di TPS 9 Desa Tejo Agung
- 15 BUKTI P-15 MT III : Fotokopi Surat DPC Partai Gerindra Kota Metro Nomor 02- 006/DPC-GERINDRA-MTR/2024 tertanggal 22 Februari 2024 perihal laporan pengaduan kepada Bawaslu Kota Metro
- 16 BUKTI P-16 MT III : Fotokopi Catatan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus atas nama Heri Dermawan di PPK Metro Timur
- 17 BUKTI P-17 MT III : Fotokopi Lampiran Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009
- 18 BUKTI P-18 MT III : Fotokopi Lampiran Putusan MK Nomor 28/PUU-XXII/2024
- 19 BUKTI P-19 MT III : Fotokopi Catatan Keberatan Saksi dan/atau Catatan Kejadian Khusus di KPU Kota Metro atas nama M. Rido tanggal 28 Februari 2024
- 20 BUKTI P-20 MT III : Fotokopi D-Hasil Kabko-DPRD, Kota Metro, Lampung tanggal 28 Februari 2024

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti **P-1 LB II** sampai dengan bukti **P-31 LB II** untuk **DPRD Kabupaten Lampung Barat Dapil Lampung Barat II**, sebagai berikut.

1. BUKTI P-1 LB II : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (Penetapan

- Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024
2. BUKTI P-2 LB II : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.11 WIB, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 02
 3. BUKTI P-3 LB II : Fotokopi Salinan C.HASIL-KPU TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalu, Lampung
 4. BUKTI P-4 LB II : Fotokopi Daftar Hadir TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalu, Lampung
 5. BUKTI P-5 LB II : Fotokopi pernyataan pemilih bernama Alfiah tanggal 24 Februari 2024
 6. BUKTI P-6 LB II : Fotokopi Surat pernyataan pemilih bernama Fadil Saputra tanggal 24 Februari 2024
 7. BUKTI P-7 LB II : Fotokopi Surat pernyataan pemilih bernama Yogi Saputra tanggal 24 Februari 2024
 8. BUKTI P-8 LB II : Fotokopi Surat pernyataan pemilih bernama Agung Wahyu menyatakan tidak memilih
 9. BUKTI P-9 LB II : Fotokopi Surat pernyataan Agung Wahyu S diintimidasi KPPS tanggal 24 Februari 2024
 10. BUKTI P-10 LB II : Fotokopi Surat pernyataan pemilih bernama Reta Yohani menyatakan tidak memilih tanggal 24 Februari 2024
 11. BUKTI P-11 LB II : Fotokopi Surat pernyataan pemilih bernama

- Reta Yohanidiintimidasi KPPS
12. BUKTI P-12 LB II : Fotokopi Surat pernyataan pemilih bernama Nuriah tanggal 25 Februari 2024
 13. BUKTI P-13 LB II : Fotokopi Surat pernyataan Rina Kurniatus Solikhah tanggal 25 Februari 2024
 14. BUKTI P-14 LB II : Fotokopi Surat pernyataan pemilih bernama Wiwik Sofian tanggal 4 Maret 2024
 15. BUKTI P-15 LB II : Fotokopi Surat pernyataan pemilih bernama Miftahul Janna tanggal 4 Maret 2024
 16. BUKTI P-16 LB II : Fotokopi Surat pernyataan pemilih bernama Ismayati tanggal 4 Maret 2024
 17. BUKTI P-17 LB II : Fotokopi Surat pernyataan pemilih bernama Sumino tanggal 4 Maret 2024
 18. BUKTI P-18 LB II : Fotokopi Surat pernyataan pemilih bernama Dasimin
 19. BUKTI P-19 LB II : Fotokopi Surat pernyataan pemilih bernama Dasimin yang menyatakan istrinya bernama Eva Susanti tidak menggunakan hak pilih karena sedang menjadi TKW di Malaysia tanggal 24 Februari 2024
 20. BUKTI P-20 LB II : rekaman telpon via WhatsApp pemilih bernama Lailatun Naswa
 21. BUKTI P-21 LB II : Fotokopi Formulir Model Catatan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus PPK Belalau di TPS 5 Pekan Hujung
 22. BUKTI P-22 LB II : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas nama Zarkoni dari Bawaslu Lampung Barat tanggal 23 Februari 2024
 23. BUKTI P-23 LB II : Fotokopi formulir Catatan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dari KPU Lampung Barat atas nama Ulul Azmi S, S.H.
 24. BUKTI P-24 LB II : Fotokopi Lampiran Putusan MK Nomor 28/PUU-XXII/2024

25. BUKTI P-25 LB II : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anhar tanggal 2 Maret 2024
26. BUKTI P-26 LB II : Fotokopi formulir Salinan C.HASIL-KPU TPS 1 Desa Fajar Agung
27. BUKTI P-27 LB II : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Nurohim tanggal 10 Maret 2024
28. BUKTI P-28 LB II : Fotokopi formulir C.HASIL-KPU (plano) TPS 1 Pekon Fajar Agung
29. BUKTI P-29 LB II : Fotokopi D. Hasil Kabko DPRD, Kabupaten Lampung Barat tanggal 4 Maret 2024
30. BUKTI P-30 LB II : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 114/PP.01.02/K.LA/03/2024 Kepada Zarkoni, Perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 20 Maret 2024
31. BUKTI P-31 LB II : Fotokopi SK KPU Nomor 552 Tahun 2022

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas menentukan objek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (**PHPU**) DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU RI (termohon) tentang **Penetapan** perolehan suara pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil)

- 2) Bahwa peraturan telah menentukan agar sengketa atau perselisihan **yang bukan berkenaan** dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara **diselesaikan terlebih dahulu** oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa/ pelanggaran administrasi atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;
- 3) Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan oleh pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, misalnya pada posita permohonan Pemohon pada halaman 5 (lima) yang menyatakan bahwa pokok permasalahan dimohonkan adalah terkait adanya pemilih dengan formulir model C. Pemberitahuan (undangan pemilih) yang seharusnya apabila terjadi maka merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 4) Bahwa demikian pula pada angka 9) s/d 15 halaman 25 posita permohonan yang pada pokoknya mendalilkan adanya mobilisasi massa pemilih yang diduga dilakukan oleh oknum KPPS. Dalil ini merupakan asumsi Pemohon yang karenanya Pemohon menduga menjadi sebab perolehan suara Pemohon berkurang/ memiliki selisih dengan Partai Golkar. Permasalahan dugaan mobilisasi massa seandainya pun benar *quod non* seharusnya merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksanya.
- 5) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran pemilu, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan hasil rekapitulasi antara data yang dimiliki oleh Pemohon dengan data yang dimiliki Termohon. Pemohon menduga adanya perbedaan hasil rekapitulasi tersebut disebabkan:
 - a. Adanya pemilih dengan cara menggunakan formulir model C. pemberitahuan (undangan pemilih) milik orang lain;
 - b. Adanya data administrasi pemilih menggunakan hak pilih semrawut;
 - c. Adanya pemilih siluman yang menggunakan KTP.
- 2) Bahwa menurut Termohon alasan-alasan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa hasil rekapitulasi antara milik Pemohon dengan data milik Termohon berbeda. Sebab dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan proses pemilu seharusnya tidak bisa dijadikan dalil untuk menyatakan perolehan suara salah satu partai saja (Pemohon) bisa berubah/berbeda, bisa jadi juga hal itu berpengaruh terhadap perolehan suara partai politik yang lain. Berbeda halnya jika yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah terkait sengketa hasil Pemilu, yang mana dasar pengajuan permohonannya didasarkan pada adanya perbedaan data yang bermuara pada penyandingan data hasil rekapitulasi suara. Sehingga menurut Termohon, Pemohon berusaha mengaburkan dalil-dalil permohonannya dan berharap mendapat keberuntungan bila dilaksanakan Pemungutan suara ulang.
- 3) Bahwa dalam dalil permohonan halaman 9 angka 4 (empat) Pemohon kembali membiaskan dalil-dalil permohonannya yang menyatakan *selain pelanggaran-pelanggaran proses pemilu sebagaimana tersebut, juga terdapat kecurangan berupa politik uang*. Namun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud politik uang, siapa yang melakukan, dan bagaimana hal itu dilakukan. Selanjutnya Pemohon beralih akan menjelaskan dalil-dalil tersebut melalui saksi yang akan dihadirkan pada agenda sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon sangat bias dan kabur. Hal yang tidak didalilkan secara jelas dan rinci, maka seharusnya tidak perlu dibuktikan.
- 4) Bahwa petitum permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk ***menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon***

untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung di Dapil Bandar Lampung III (sebelum dilakukan pemungutan suara ulang), dan dilain sisi Pemohon juga meminta dalam tuntutan Provisi untuk **dilakukan Pemungutan Suara Ulang**, maka Termohon berpendapat bahwa petitum tersebut tidak jelas dan berlawanan. Andai tuntutan provisi dikabulkan, kemudian setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang ternyata hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon menjadi berkurang ataupun bertambah, maka menjadi tidak masuk akal jika petitum Pemohon dalam putusan akhirnya (dalam pokok perkara) meminta supaya Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara sebelum dilakukan pemungutan suara ulang (yang sebelumnya sudah dimintakan pemungutan suara ulang dalam provisi). Terlebih lagi dalam petitum pokok perkara tersebut Pemohon meminta ditetapkan suara versi Pemohon dan sekaligus untuk ditambahkan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang yang dimintakan dalam provisi sebelumnya.

- 5) Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon halaman 22 angka 13 untuk pengisian anggota DPRD Kota Metro Dapil Metro III, Pemohon secara tegas dalam positanya menyatakan terkait permasalahan *perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung Dapil Bandar Lampung III* . artinya pemohon secara tegas mendalilkan didalam posita terkait daerah pemilihan Bandar Lampung III, namun di dalam petitum permohonannya Pemohon meminta untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kota Metro Dapil Metro III.
- 6) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kota Metro Dapil Metro III antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di 6 (enam) TPS pada 3 (tiga) Kelurahan. Selanjutnya untuk menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara tersebut, Pemohon tidak menyebutkan jumlah total perolehan suara di semua TPS yang ada di 3 (tiga) Kelurahan tersebut, sehingga dalil permohonan Pemohon menjadi tidak jelas sebab Pemohon hanya menunjukkan data yang menurut Pemohon keliru tanpa menyajikan data keseluruhan TPS di 3 (tiga) Kelurahan tersebut sebagai pembanding.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pengisian Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung 3.

- 1.1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini. Dan Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 1.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung III adalah sebagai berikut:

(termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya hanya pada dapil yang dimohonkan)

Tabel 1: perolehan suara Partai PKS dan Partai Gerindra

Partai Politik	Perolehan suara
PKS	16.697
Gerindra	16.524

(Bukti T-01) dan (Bukti T-09)

- 1.3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, sebagaimana dalil Pemohon halaman 5 sampai dengan halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura dikarenakan adanya pemilih dengan cara menggunakan formulir Model C. pemberitahuan milik orang lain, kemudian temuan berupa data administrasi pemilih semrawut serta adanya temuan berupa pemilih pindahan diberikan 5 (lima) jenis surat suara.* Untuk membantah dalil Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan dan menguraikan peristiwa sebagai berikut:
- 1.3.1. Bahwa terkait adanya temuan berupa undangan memilih Formulir Model C. Pemberitahuan KPU a.n Yeremia Ananias yang digunakan oleh orang

lain, dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan hasil dari investigasi dari PPK dan PPS Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura bahwa pada saat pembagian C.PEMBERITAHUAN di TPS 7 sudah dibagi tugas masing-masing anggota KPPS untuk membagi C PEMBERITAHUAN kepada pemilih. C PEMBERITAHUAN a.n Yeremia Ananias diserahkan oleh anggota KPPS a.n Daniel Ananias (kakak kandung Yeremia Ananias), surat C. PEMBERITAHUAN tersebut di terima dan di tanda tangani oleh Maria S (ibu kandung dari Yeremia Ananias). **(Bukti T-06)**

- 1.3.2. Pada hari Pemilihan tanggal 14 Februari 2024, sdr. Yeremia Ananias datang ke TPS 7 membawa KTP dan C. PEMBERITAHUAN serta mengisi daftar hadir yang disaksikan oleh anggota KPPS TPS 7, Saksi dan PTPS. **(Bukti T -06)**
- 1.3.3. Pada pukul 15.00 WIB yang bersangkutan sdr. Yeremia Ananias masih terlihat di TPS 7 disaksikan oleh PPK, Anggota KPPS, Saksi dan PTPS, dan malam hari serta pengantaran kotak suara dari TPS ke Kecamatan, sdr. Yeremia Ananias ikut serta mengantar dan disaksikan oleh KPPS dan PTPS. **(Bukti T -06)**
- 1.3.4. Bahwa terhadap permintaan saksi dari partai Gerindra yang meminta KPU untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 7 kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura KPU Kota Bandar Lampung dan Bawaslu Kota Bandar Lampung berpandangan bahwa PSU tidak dapat dilakukan pasca pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum, Serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum No 369/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 24 Febuari 2024 Tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang, Pemungutan Suara Susulan, dan Pemungutan suara lanjutan.
- 1.3.5. Bahwa berdasarkan data pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih saat pemungutan suara pada TPS 1 Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- Pemilih dengan kategori DPT berjumlah sebanyak 298 orang dan yang hadir saat pemilihan adalah 252 orang;
- Pemilih dengan kategori DPTb berjumlah 3 Orang dan yang hadir saat hari pemilihan adalah 3 orang;
- Pemilih dengan kategori DPK yang hadir di hari Pemilihan berjumlah sebanyak 8 orang. (**Bukti T-2**)

1.3.6. Bahwa sebelum hari H pemilihan suara, KPPS telah melakukan proses distribusi Form C Pemberitahuan kepada masyarakat. Dari 298 DPT dan Form C pemberitahuan yang tersedia, 286 lembar tersampaikan kepada pemilih dan/atau keluarga pemilih, sedangkan 12 lembar tidak terdistribusi (Berita Acara Pengembalian Form C pemberitahuan terlampir). (**Bukti T-05**)

1.3.7. Bahwa pada hari rabu, 14 Februari 2024, KPPS TPS 1 Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura dibuka pada pukul 07.00 wib Dengan diawali dengan pembacaan sumpah janji anggota kpps. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib di dalam TPS, serta dilakukan pembukaan kotak suara dan dihadiri oleh saksi dari Partai Politik dan Saksi dari Peserta pemilu sebanyak 5 orang serta Pengawas TPS.

Bahwa saksi dari partai politik yang hadir berjumlah 5 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Farida dari partai Gerindra
2. Mulyadi dari partai PDI
3. Ivanka putri S dari partai Golkar
4. Yulawati dari partai Nasdem
5. Fuday Dari partai PKS (**Bukti T-03**)

1.3.8. Bahwa pemilih yang hadir di TPS mulai berkurang kepadatannya pada pukul 10.00 wib hingga berakhir di pukul 13.00 wib. Pemilih yang hadir diantara waktu diperiksa kesesuaian antara dokumen KTP elektronik yang dibawa, dengan Form C pemberitahuan yang diterima.

1.3.9. Bahwa pada pukul 13.00 wib TPS ditutup dan proses penghitungan suara dimulai dengan disaksikan oleh masyarakat serta saksi sejumlah 5 orang sebagaimana tersebut di atas.

- 1.3.10. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan TPS 1 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura berjalan dengan lancar tanpa kendala dan tidak ada sanggahan dari saksi serta pengawas TPS yang hadir. **(Bukti T-03)**
- 1.3.11. Bahwa dalam rapat pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan Langkapura tidak ada saksi yang mempertanyakan tinggi nya angka partisipasi pemilih, dan pemilih yang hadir adalah sebagaimana yang tertera dan semua telah menandatangani daftar hadir tanpa ada keberatan. **(Bukti T-04)**
- 1.3.12. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Bandar Lampung dilaksanakan mulai tanggal 2-3 maret dan dihadiri oleh saksi paslon, saksi partai politik, dan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Pada saat rapat pleno berlangsung tidak ada saksi dari partai manapun yang menyampaikan kejadian di TPS 1 kelurahan Bilabong Jaya. Tetapi saksi Pemohon menyampaikan adanya kejadian di TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya terkait surat undangan pemilih yang digunakan orang lain dan dicatat di dalam D.Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi Tingkat Kota. **(Bukti T-10)**
- 1.4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 1) halaman 7 yang pada pokoknya mendalihkan adanya *temuan berupa pemilih siluman menggunakan KTP a.n Agus Rudiyanto NIK. 1871092808780010 menyatakan tidak menggunakan hak pilih di TPS I Bilabong Jaya*. Untuk mengklarifikasi hal tersebut, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut;
Bahwa keterangan dari Ketua KPPS TPS I a.n Syafandi yang sekaligus ketua RT di wilayah TPS I, bahwa sdr Agus Rudiyanto tidak tinggal di alamat sesuai KTP dan rumah tersebut kosong, saat ini yang bersangkutan tinggal di Teluk. Pada saat hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 sdr Agus Rudiyanto datang ke TPS sebagai DPK (Daftar Pemilih Khusus) dengan menunjukkan dan menyerahkan KTP elektronik asli kepada petugas KPPS dan KTP tersebut kemudian di foto copy menggunakan alat yang tersedia di TPS oleh petugas KPPS dan yang bersangkutan mengisi Daftar Hadir khusus untuk pemilih yang memilih menggunakan KTP. **(Bukti T-07) dan (Bukti T-08)**

2. Pengisian Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan Metro 3.

- 2.1. Bahwa Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Metro Tahun 2024 telah dilaksanakan secara serentak dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi di Kota Metro pada tanggal 14 Februari 2024 secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi. Untuk wilayah Kota Metro sampai dengan selesai proses Penghitungan Perolehan suara di semua TPS tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Politik dan/atau Panwas TPS, hal ini dikarenakan permasalahan dapat langsung diselesaikan di TPS pada saat itu juga; (*vide Bukti T-11 dan Bukti T-13*)
- 2.2. Bahwa sesuai data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Metro Tahun 2024 untuk partai Gerindra dan PKB di Daerah Pemilihan Kota Metro 3 adalah sebagai berikut: (*Bukti T-16*)

Tabel 2: perolehan suara Partai PKB dan Partai Gerindra

No.	Daerah Pemilihan	Data Pengguna Hak Pilih			Surat Suara Digunakan		Perolehan Suara	
		DPT	DPTB	DPK	Sah	Tidak	PKB	Gerindra
1	Kota Metro 3	23.719	68	612	3.850	4.030	2.259	2.113

- 2.3. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pemohon pada halaman 13 yang pada intinya menyatakan adanya selisih perolehan suara antara Partai Gerindra dengan PKB yang disebabkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih di TPS karena terdaftar di TPS wilayah lain, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro Dapil Kota Metro 3.

Tabel 3. Persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	2.259	2.009	250
2.	Gerindra	2.113	2.027	86

(vide Bukti T-11 dan Bukti T-16)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) orang pemilih berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Yosodadi dan terdapat 2 (dua) orang berkode NIK dari luar Kecamatan Metro Timur tetapi tidak terdaftar di DPT yang memilih di TPS 17 Kelurahan Yosodadi adalah **tidak benar**, karena yang bersangkutan sudah pindah domisili ke Kota Metro sesuai juknis Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 66 tahun 2024 halaman 43 huruf p tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, “apabila pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili ditempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, pemilih tersebut dapat menjadi pemilih DPK” (**bukti T-20**);
- b. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih di TPS 023 Kelurahan Yosodadi karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan yosodadi Kecamatan Metro Timur adalah **tidak benar**, karena yang bersangkutan sudah pindah domisili ke Kota Metro Kelurahan Yosodadi (**bukti T-20**);
- c. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) orang pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih di TPS 008 Kelurahan Tejosari karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur adalah **tidak benar**, karena yang bersangkutan sudah pindah domisili ke Kota Metro Kelurahan Tejosari (**bukti T-20**);
- d. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih di TPS 009 Kelurahan Tejosari karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur adalah **tidak benar**, karena yang bersangkutan sudah pindah domisili ke Kota Metro Tejosari (**bukti T-20**);

- e. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) orang pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih di TPS 010 Kelurahan Tejosari karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur adalah **tidak benar**, karena yang bersangkutan sudah pindah domisili ke Kota Metro Kel. Tejosari (**bukti T-20**);
- f. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih di TPS 009 Kelurahan Tejoagung karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Tejoagung adalah **tidak benar**, karena yang bersangkutan sudah pindah domisili ke Kota Metro Kel. Tejoagung (**vide bukti T-20**), sedangkan 1 (satu) orang pemilih beralamat di Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur tetapi terdaftar di TPS 005 Tuan Kentang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera selatan, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yaitu "*apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK*", sehingga kepada yang bersangkutan diberikan 5 (lima) Jenis Surat Suara di TPS 009 Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur. (**bukti T-20**)
- g. Bahwa DPC Partai Gerindra Kota Metro Mengirimkan Surat Nomor 02-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024 tertanggal 22 Ferbruari 2024 Perihal Pengaduan kepada Bawaslu Kota Metro. Pada pokoknya melaporkan adanya pengguna hak pilih menggunakan KTP yang jumlahnya di atas kewajaran, dan adanya pengguna hak pilih menggunakan KTP yang tidak berhak memilih di Kelurahan Yosodadi, Yosorejo, Iringmulyo, dan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Terkait hal tersebut Bawaslu Kota Metro mengeluarkan rekomendasi Nomor 001/Rekom-KE/TM/PP/Kota/08.02/3/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditujukan kepada KPPS TPS 010 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro **yang mana**

TPS 010 tersebut tidak masuk bagian dari locus dalil-dalil permohonan Pemohon. (Bukti T-19)

- h. Bahwa menurut Dalil Pemohon terkait adanya kecurangan berupa diperbolehkannya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS 017 dan TPS 023 Kelurahan Yosodadi, TPS 008, TPS 009, dan TPS 010 Kelurahan Tejosari serta TPS 009 Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur yang menurut Pemohon hal itu telah melanggar syarat dan cara yang harus dipenuhi bagi Warga Negara Indonesia yang memilih dengan cara menggunakan KTP **adalah dalil yang tidak benar**, karena semua pemilih telah pindah domisili menjadi warga Kota Metro sesuai dengan alamat domisili yang baru, hal itu dibuktikan dengan Fotocopy KTP-el masing-masing Pemilih. dan terhadap C. hasil rekapitulasi di semua TPS sebagaimana tersebut diatas tidak ada keberatan dari semua saksi Pemohon serta semua saksi Pemohon telah menandatangani hasil rekapitulasi. **(Bukti T-20)**

3. Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat 2.

- 3.1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini;
- 3.2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 3.3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada halaman 24 s/d 29 secara berurutan termohon dapat menjelaskan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan data pemilih, pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih saat pemungutan suara pada **TPS 5 Pekon Hujung**, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:
- Pemilih dengan kategori DPT berjumlah sebanyak 174 orang dan yang hadir saat hari pemilihan adalah 166 orang. **(Bukti T-21)**
 - Pemilih dengan kategori DPTb berjumlah sebanyak 2 orang dan yang hadir saat hari pemilihan adalah 2 orang. **(Bukti T-22)**
 - Pemilih dengan kategori DPK yang hadir di hari pemilihan berjumlah sebanyak 2 orang. (Daftar hadir terlampir) **(Bukti T-23)**

- b. Bahwa menurut dalil Pemohon terkait adanya dugaan mobilisasi suara yang dilakukan oleh oknum KPPS dengan cara menggunakan Form C Pemberitahuan milik pemilih yang tidak terdistribusi untuk kemudian digunakan oleh orang lain dalam rangka memenangkan Calon Legislatif dari partai tertentu adalah tidak benar.
- c. Bahwa sebelum hari H pemilihan suara, KPPS telah melakukan proses distribusi Form C Pemberitahuan kepada masyarakat. Dari 174 DPT dan Form C Pemberitahuan yang tersedia, 172 lembar tersampaikan kepada pemilih dan/atau keluarga pemilih. Sedangkan 2 lembar tidak terdistribusi (Berita Acara Pengembalian Form C Pemberitahuan terlampir). (**Bukti T-24**)
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, KPPS TPS 5 Pekon Hujung Kecamatan Belalau dibuka pada pk. 07.00 wib Dengan diawali dengan pembacaan janji sumpah anggota KPPS. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib di dalam TPS, serta dilakukan pembukaan kotak suara dan dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik dan Saksi dari Peserta pemilu sebanyak 6 orang serta Pengawas TPS dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Riyanto dari Partai Gerindra
 - 2) Agus Susanto dari Partai Golkar
 - 3) Taufik dari Partai Nasdem
 - 4) Edi dari Partai Demokrat
 - 5) John Fahrudin dari Partai PDI Perjuangan
 - 6) Jumadi dari Partai PKS. (**Bukti T-26**)Adapun PTPS yang hadir sebanyak 1 orang atas nama Ariyanto.
- e. Bahwa pemilih yang hadir di TPS mulai berkurang kepadatannya pada Pukul 10.00 WIB hingga berakhir di Pukul 13.00 WIB. Pemilih yang hadir diantara waktu tersebut diperiksa kesesuaian antara dokumen KTP elektronik yang dibawa, dengan Form C pemberitahuan yang diterima. (**Bukti T-21**)
- f. Bahwa pada Pukul 13.00 WIB TPS ditutup dan proses penghitungan suara dimulai dengan disaksikan oleh masyarakat serta saksi sejumlah 6 orang sebagaimana dijelaskan pada angka 3.3 huruf (d). Selanjutnya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Pekon Hujung

Kecamatan Belalau berjalan dengan lancar tanpa kendala dan tidak ada keberatan dari saksi serta tidak ada rekomendasi dari pengawas TPS yang hadir. (**Bukti T-25 dan Bukti T-27**)

- g. Bahwa tidak ada catatan kejadian khusus yang terkait dengan dalil permohonan Pemohon di TPS 5 Pekon Hujung saat proses rekapitulasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon. (**Bukti T-27**)
- h. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Belalau dilaksanakan mulai tanggal 18 – 22 Februari 2024 dan dihadiri oleh saksi paslon, saksi partai politik, dan Panwascam.
- i. Bahwa dalam rapat pleno tersebut Saksi Paslon 2 mempertanyakan tingginya angka partisipasi pemilih. Kemudian KPPS TPS 5 Pekon Hujung menunjukkan daftar hadir dan terlihat bahwa pemilih yang hadir adalah sebagaimana yang tertera dan semua daftar hadir di tandatangani oleh pemilih. (**Bukti T-28 dan Bukti T-29**)
- j. Bahwa berdasarkan daftar hadir yang diperlihatkan oleh KPPS, Saksi Paslon 2 dan Saksi dari Partai Gerindra menduga adanya pemilih yang terindikasi fiktif dalam pengertian bahwa yang hadir dan memberikan suaranya di hari pemungutan suara bukan orang yang berhak sebagaimana tertera dalam Form C Pemberitahuan.
- k. Saksi dari Partai Gerindra kemudian menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, namun saksi tersebut tetap membubuhkan tanda tangan pada Form D Hasil Tingkat Kecamatan. (**Bukti T-37**)
- l. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari – 3 Maret 2024 dan dihadiri oleh saksi paslon, saksi partai politik, dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.
- m. Bahwa untuk Kecamatan Belalau dibacakan hasil rekapitulasinya pada tanggal 1 Maret 2024 dari Pukul 13.45 sampai dengan Pukul 22.05 WIB.
- n. Bahwa saat rapat pleno berlangsung, Saksi dari Partai Gerindra mempertanyakan penyelesaian terhadap keberatan yang disampaikan

oleh saksi Partai Gerindra saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan diselenggarakan tanggal 19 Februari 2024 lalu.

- o. Bahwa kemudian Saksi dari paslon 2 juga turut mempertanyakan status hukum dari 21 orang pemilih yang hak pilihnya diduga digunakan oleh orang lain.
 - p. Bahwa baik saksi dari Partai Gerindra dan Saksi Paslon 2 meminta KPU untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau. (**Bukti T-32**)
 - q. Bahwa KPU Kabupaten Lampung Barat dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat berpandangan bahwa PSU tidak dapat dilakukan pasca pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Pemghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 369/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 24 Februari 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara susulan, dan Pemungutan Suara Lanjutan.
 - r. Bahwa terkait dugaan pelanggaran ini, tidak ditemukannya unsur pelanggaran pidana terhadap 7 (tujuh) orang KPPS TPS 5 Pekon Hujung Kecamatan Belalau sesuai dengan telah terbitnya putusan Bawaslu Nomor 001/Rekom-KE/LP/PP/ Kab/08.03/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024. (**Bukti T-33**)
 - s. Bahwa terhadap Kajian Dugaan Pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Lampung Barat tersebut yang merekomendasikan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPPS TPS 5 Pekon Hujung Kecamatan Belalau, Termohon telah menindak lanjutinya sebagaimana surat No. 308/PW.01-SD/1804/4/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Lampung Barat. (**Bukti T-39 dan bukti T-58**)
- 3.4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada halaman 30 angka 1) s/d 16) secara berurutan berdasar dalil permohonan Pemohon, termohon dapat menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan data pemilih, pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih saat pemungutan suara pada **TPS 1 Pekon Fajar Agung**, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:
 - Pemilih dengan kategori DPT berjumlah sebanyak 149 orang dan yang hadir saat hari pemilihan adalah 124 orang; (**Bukti T-41**)
 - Pemilih dengan kategori DPTb berjumlah sebanyak 2 orang dan yang hadir saat hari pemilihan adalah 2 orang; (**Bukti T-42**)
 - Pemilih dengan kategori DPK yang hadir di hari pemilihan berjumlah sebanyak 1 orang (Form A Daftar Hadir Terlampir). (**Bukti T-43**)
- b. Bahwa sebelum hari H pemilihan suara, KPPS telah melakukan proses distribusi Form C Pemberitahuan kepada masyarakat. Dari 149 DPT dan Form C Pemberitahuan yang tersedia, 145 lembar tersampaikan kepada pemilih dan/atau keluarga pemilih. Sedangkan 4 lembar tidak terdistribusi (Berita Acara Pengembalian Form C Pemberitahuan terlampir); (**Bukti T-44**)
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, KPPS TPS 1 Pekon Fajar Agung Kecamatan Belalau dibuka pada pk. 07.00 wib Dengan diawali dengan pembacaan janji sumpah anggota KPPS. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib di dalam TPS, serta dilakukan pembukaan kotak suara dan dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik dan Saksi dari Peserta pemilu sebanyak 6 orang serta Pengawas TPS.
- d. Bahwa saksi dari partai politik yang hadir berjumlah 6 orang dengan rincian sebagai berikut:
 - Karyono dari Partai Nasdem
 - Nur Rohim dari Partai Gerindra
 - Junaidi dari PDIP
 - Iriando dari Partai PAN
 - Yurnalis dari Partai PAN
 - Sumarlin dari Partai PSI (**Bukti T-45**)Adapun PTPS yang hadir sebanyak 1 orang.
- e. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara, saksi Gerindra atas nama Nur Rohim hadir dan tidak ada keberatan yang disampaikan kepada KPPS terhadap berlangsungnya proses penghitungan. Pada saat penghitungan suara sama sekali tidak ada protes yang diajukan oleh

saksi terhadap proses yang ada. selanjutnya C Hasil ditandatangani oleh semua saksi dan pengawas yang ada di lokasi. Namun C Salinan tidak ditandatangani. (**Bukti T-49**)

- f. Bahwa jumlah perolehan suara Partai Golkar di TPS 1 Pekon Fajar Agung Kecamatan Belalau sudah sesuai antara C Hasil dengan C Salinan sebagai berikut:

Tabel 4: Perolehan suara Partai Golkar di TPS 1 Fajar Agung

Nomor Urut	Partai Politik	Perolehan Suara TPS 1 Pekon Fajar Agung
	GOLKAR	2
1	Bahrin	18
2	Mukhlis	1
3	Susi	0
4	Nova Ria, S.Pd.	1
5	Taufik Rahman Aliadidi	0
	Total	22

- g. Bahwa jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Pekon Fajar Agung Kecamatan Belalau sudah sesuai antara C Hasil dengan C Salinan. (**Bukti T-50**)
- h. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi KPU Lampung Barat kepada anggota KPPS Pekon Fajar Agung TPS 1 Kecamatan Belalau atas nama Joni Saputra, yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak pernah menerima pemberian uang dari salah satu calon legislatif kepada anggota KPPS dengan maksud untuk mendapatkan tambahan jumlah perolehan suara. Bukti pernyataan terlampir. (**Bukti T-51**)
- i. Bahwa pada saat penghitungan suara, salah satu KPPS atas nama saudara Joni Saputra hanya bertugas membuka dan melipat surat suara dan tidak ikut dalam penulisan Form C Hasil.
- j. Bahwa pada saat proses penghitungan suara, di lokasi TPS juga terdapat Babinkamtibmas atas nama Dedi dan PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) atas nama Khoiruddin yang ikut mengikuti proses penghitungan suara hingga pukul 03.00 WIB.
- k. Bahwa KPPS telah melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.

- l. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Pajar Agung tidak ada keberatan saksi yang disampaikan secara tertulis ataupun lisan kepada KPPS. (**Bukti T-50**)
- m. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Belalau dilaksanakan mulai tanggal 18 – 22 Februari 2024 dan dihadiri oleh saksi paslon, saksi partai politik, dan Panwascam. Selanjutnya dalam rapat pleno tersebut tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait dengan Proses penghitungan suara di TPS 1 Pekon Fajar Agung. (**Bukti T-53**)
- n. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari – 3 Maret 2024 dan dihadiri oleh saksi paslon, saksi partai politik, dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.
- o. Bahwa Kecamatan Belalau melaksanakan rekapitulasi pada tanggal 1 Maret 2024 dimulai pk. 13.45 sampai dengan pk. 22.05 wib.
- p. Bahwa saat rapat pleno berlangsung, tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait dengan proses penghitungan di TPS 1 Pekon Fajar Agung.
- q. Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 1 Pekon Fajar Agung Kecamatan Belalau, tidak ada putusan Bawaslu yang mengikat. (**Bukti T-33**)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

3.1. **Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera Di Provinsi Lampung Untuk Pengisian Keanggotaan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung 3 sebagai berikut:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKS	16.697
2.	Gerindra	16.524

3.2. **Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa Di Provinsi Lampung Untuk Pengisian Keanggotaan Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan Metro 3 sebagai berikut:**

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	PKB	2.259
2.	GERINDRA	2.113

3.3. **Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra) dan Partai Golkar Di Provinsi Lampung Untuk Pengisian Keanggotaan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat 2 sebagai berikut:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	GOLKAR	2.811
2.	GERINDRA	2.805

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-10 untuk **DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung 3** sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU No. 360 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional tgl 20 Maret 2024.
2. Bukti T-02 : Fotokopi Daftar Hadir (DPT dan DPTb serta DPK) TPS 01 dan 07 Kel. Bilabong Jaya
3. Bukti T-03 : Fotokopi C. Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 01 Bilabong Jaya
4. Bukti T-04 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota Kec. Langkapura
5. Bukti T-05 : Fotokopi BA PENGEMBALIAN C. PEMBERITAHUAN KPU TPS 01 dan TPS 07 Bilabong Jaya
6. Bukti T-06 : FOTO DAN DAFTAR HADIR DPT-KPU TPS 07 *No urut 249 s/d 262*
7. Bukti T-07 : FOTO KTP Agus Rudiyanto
8. Bukti T-08 : Fotokopi DAFTAR HADIR DPK TPS 01 Bilabong Jaya
9. Bukti T-09 : Fotokopi D. HASIL KAB/KOTA Dapil Bandar Lampung 3
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model D kejadian khusus Kab./Kota atau keberatan saksi

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti T-011 sampai dengan bukti T-20 untuk **DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan Metro III** sebagai berikut:

1. Bukti T-011 : Fotokopi Kumpulan C. Hasil DPRD- Kab/Kota:
 - TPS 17 Kel. Yosodadi;
 - TPS 23 Kel. Yosodadi;
 - TPS 08 Kel. Tejosari;
 - TPS 10 Kel. Tejosari;
 - TPS 09 Kel. Tejoagung;
 - TPS 09 Kel. Tejosari;

Dan dilampiri surat mandat saksi-saksi Partai Gerindra

2. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan C. Daftar Hadir (DPT dan DPTb serta DPK):
 - TPS 17 Kel. Yosodadi;
 - TPS 23 Kel. Yosodadi;
 - TPS 08 Kel. Tejosari;
 - TPS 10 Kel. Tejosari;
 - TPS 09 Kel. Tejoagung;
 - TPS 09 Kel. Tejosari;
3. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Kejadian Khusus:
 - TPS 17 Kel. Yosodadi;
 - TPS 23 Kel. Yosodadi;
 - TPS 08 Kel. Tejosari;
 - TPS 10 Kel. Tejosari;
 - TPS 09 Kel. Tejoagung;
 - TPS 09 Kel. Tejosari;
4. Bukti T-14 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kec. Metro Timur
5. Bukti T-15 : Fotokopi D. Kejadian Khusus (Kecamatan Metro Timur)
6. Bukti T-16 : Fotokopi D. Hasil Kabupaten/Kota Kota Metro
7. Bukti T-17 : Fotokopi D. Kejadian Khusus Kabupaten/Kota Metro
8. Bukti T-18 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Metro nomor 148 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Metro Tahun 2024 dan Berita Acara Penetapan Rekap.
9. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Metro no. 001/Rekom-KE/TM/PP/Kota/08.02/3/2024 tertanggal 5 Maret 2024
10. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Fotocopy KTP Pemilih DPK atas nama: Suranto, Susetiyati, Fera Agustin, Ihwanda, Ismail Marzuki, Twin Adinda Sari, Daris Salam, Dwi Winarni, Sriatun, Aulia Sari Dewi, Dewi Kartika, Lorensius Fringadi, Muhamad Ario, Siswanti, Abul A'la Almaududi, Donny Prastyawan, Handika Arvendo Pratama, Idha Rahmat Saputra, Ika Nurisa, Lisdiana, Ambar Karyani, Suyatno, Ratna Widiastuti, Winarni, Umi Safitri, Herlina

Susanti, Dian Fitria, Ani Yanti, Okto Murdani, Nurmaela, Ika Bella, Aditya Nur Effendi, Tomas Hinderson, Cueni, Ayu Sinta Dewi.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti T-21 sampai dengan bukti T-58 untuk **DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat II** sebagai berikut:

1. Bukti T-21 : Fotokopi Form C Model A Daftar Hadir DPT-KPU TPS 5 Pekon Hujung
2. Bukti T-22 : Fotokopi Form C Model A Daftar Hadir DPTb-KPU TPS 5 Pekon Hujung
3. Bukti T-23 : Fotokopi Form Model A-Daftar Pemilih Khusus TPS 5 Pekon Hujung
4. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Formulir C Pemberitahuan KPU TPS 5 Pekon Hujung
5. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Politik TPS 5 Pekon Hujung
6. Bukti T-26 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/kota
7. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus TPS 5 Pekon Hujung
8. Bukti T-28 : Fotokopi Daftar Hadir Pleno PPK kec. Belalau
9. Bukti T-29 : Fotokopi Form Model D Kejadian Khusus Tingkat Kecamatan Belalau
10. Bukti T-30 : Fotokopi Form D Keberatan Saksi Kecamatan Belalau
11. Bukti T-31 : Fotokopi Daftar Hadir Pleno Tingkat Kabupaten Lampung Barat
12. Bukti T-32 : Fotokopi Form Model D Keberatan Saksi Tingkat Kabupaten Lampung Barat
13. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Bawaslu No. 001/Rekom-KE/LP/PP/Kab/08.03/III/2024 tanggal 20 Maret 2024

14. Bukti T-34 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Pekon Hujung
15. Bukti T-35 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Pekon Hujung
16. Bukti T-36 : Fotokopi Model A-KABKO Daftar Pemilih TPS 5 Pekon Hujung
17. Bukti T-37 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kec. Belalau
18. Bukti T-38 : Fotokopi Model D Hasil KABKO DPRD KABKO Lampung Barat
19. Bukti T-39 : Fotokopi Keputusan KPU Lampung Barat no. 70 tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan KPPS di Pekon Fajar Agung
20. Bukti T-40 : Fotokopi Form D Keberatan Saksi Kecamatan Belalau
21. Bukti T-41 : Fotokopi Form C Model A Daftar Hadir DPT-KPU TPS 1 Fajar Agung
22. Bukti T-42 : Fotokopi Form C Model A Daftar Hadir DPTb KPU TPS 1 Pekon Fajar Agung
23. Bukti T-43 : Fotokopi Form C Model A Daftar Pemilih Khusus TPS 1 Pekon Fajar Agung
24. Bukti T-44 : Berita Acara Pengembalian Formulir C Pemberitahuan TPS 1 Pekon Fajar Agung
25. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Politik TPS 1 Pekon Fajar Agung
26. Bukti T-46 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lampung Barat
27. Bukti T-47 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Belalau
28. Bukti T-48 : Fotokopi Form C Kejadian Khusus TPS 1 Pekon Fajar Agung

29. Bukti T-49 : Fotokopi Form Model C Hasil DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Pekon Fajar Agung
30. Bukti T-50 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Pekon Fajar Agung
31. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS
32. Bukti T-52 : Fotokopi Dokumentasi Proses pemungutan Suara di TPS 1 Fajar Agung
33. Bukti T-53 : Fotokopi Form Model D Kejadian Khusus Tingkat Kecamatan Belalau
34. Bukti T-54 : Salinan SK KPU Kab. Lampung Barat No. 69 tahun 2024 tgl 24/01/2024 tentang pengangkatan dan penetapan KPPS Fajar Agung
35. Bukti T-55 : Fotokopi Form C Model A-KABKO Daftar Pemilih TPS 01 Fajar Agung
36. Bukti T-56 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO
37. Bukti T-57 : Fotokopi Model D Hasil KABKO DPRD KABKO Lampung Barat
38. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Lampung Barat No. 308/PW.01-SD/1804/4/2024 tanggal 28 Maret 2024

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan Keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, Pihak Terkait dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022

Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan); **[Bukti PT-1A s.d. PT-1D];**

3. Bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait hari ini, Rabu tanggal 24 April 2024 atau 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatatkan dalam e-BRPK, serta telah ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera dan juga telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait terhadap permohonan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota BANDAR LAMPUNG Daerah Pemilihan BANDAR LAMPUNG 3 dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa materi persoalan hukum dalam permohonan *a quo* bukan materi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, tetapi terkait persoalan hukum yang terjadi pada saat proses tahapan pelaksanaan Pemilu, sehingga persoalan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah persoalan yang berkaitan dengan **SENGKETA PROSES PEMILU**. Menurut Pihak Terkait, terhadap persoalan hukum dalam proses Pemilu maka persoalannya diselesaikan melalui Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 469 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan: “(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu”.*

Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Pemilihan Umum menyatakan:

“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”.

3. Bahwa pada faktanya materi persoalan hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah apa yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi KPU Kota Bandar Lampung untuk pengisian DPRD Kota BANDAR LAMPUNG Dapil Bandar Lampung 3 (**bukti PT-2**), maka berdasarkan pada objek atau materi yang dipersoalkan oleh Pemohon dan berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan, maka terhadap permohonan *a quo* mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut, untuk itu diputuskan dalam putusan sela mengadili dan memeriksa perkara *a quo*.

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon pada intinya pada point 4.2 hal. 11 meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung dengan Alasan-alasan sebagaimana didalilkan dalam Permohonan dengan tabel persandingan sebagai berikut:

Tabel I Persandingan Suara Menurut Permohonan Pemohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		Termohon	Pengurangan Suara di TPS 1	Pengurangan Suara di TPS 7	Pemohon	
1	PKS	16.697	-125	-132	16.440	50
2	Gerindra	16.524	-17	-17	16.490	

2. Bahwa jika dilihat secara cermat dan seksama tabel yang disajikan oleh Pemohon dalam permohonannya (tabel poin 1) adalah tabel perselisihan hasil suara antara Pemohon dan Partai PKS secara khusus yang ditetapkan oleh Termohon, sedangkan jika yang dimohonkan adalah pemungutan suara ulang maka hal itu terkait dengan perolehan suara keseluruhan partai politik peserta pemilu di TPS yang dimintakan pemungutan suara ulang bukan hanya perolehan suara partai PKS, sehingga tabel yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu di Dapil 3 Bandar Lampung TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung berdasarkan C Hasil Salinan (bukti PT-3 dan PT-4)

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Suara di TPS 1	Suara di TPS 7
1	PKB	8	13
2	Gerindra	17	17
3	PDIP	13	20
4	Golkar	6	13
5	Nasdem	5	5
6	Partai Buruh	4	0
7	Gelora	5	2
8	PKS	125	132
9	PKN	0	0
10	Partai Hanura	0	0
11	Partai Garuda	0	1
12	PAN	7	3
13	PBB	0	0
14	Partai Demokrat	42	7
15	PSI	10	2
16	Perindo	5	7
17	PPP	0	0
24	Partai Ummat	4	0

3. Bahwa dalam tabel pada poin 1 yang dibuat oleh Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan kabur karena hanya mencantumkan 2 (dua)

Partai Politik saja, padahal sebagaimana ketetapan KPU tentang peserta Pemilu Legislatif tidak hanya 2 (dua) Partai Politik saja melainkan ada 24 (dua puluh empat) Partai Politik, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalam Petitum Pemohon pada poin 3 (tiga) halaman 12 Permohonannya hanya mencantumkan perolehan suara 2 (dua) Partai Politik saja yaitu perolehan suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait, yang seharusnya Petitum mencantumkan perolehan suara seluruh Partai Politik peserta pemilu karena yang dimintakan adalah Pemungutan suara ulang yang melibatkan semua partai politik peserta pemilu, oleh karenanya Petitum Nomor 3 tersebut bertentangan dengan Penetapan KPU tentang Peserta Pemilu, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa antara Posita dan Petitum permohonan Pemohon saling bertentangan dan tidak jelas menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*), sebagaimana dapat kita cermati: pada halaman 12 Petitum ke 3 yang menyampaikan permohonan ke Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon ditambah dengan hasil Pemungutan Suara Ulang, padahal dalam Posita permohonan Pemohon dari halaman 4 sampai 11 tidak ada yang berkaitan dengan Petitum dimaksud;
6. Bahwa terkait Permohonan provisi Pemohon dalam halaman 12 yang memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 7 adalah tidak beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon Haruslah tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dikarenakan penyelenggara di tingkat TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung tidak mencatat kejadian khusus atas dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut hal. 5 s.d hal. 11 dan pihak saksi dari Pemohon tidak membuat Keberatan dalam formulir FORMULIR - MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI, sehingga dengan demikian harus dianggap Pemohon telah menerima hasil penghitungan suara pada TPS 1 dan TPS 7.

2. Bahwa terkait dalil Pemohon halaman 5 angka 1 huruf c, Pihak terkait menerangkan adanya pemilih pindahan yang diberikan 5 jenis surat suara di TPS 7 Kelurahan Billabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung yang bernama Asmal Yadi NIK:1801101711900001 dan Misnawati NIK:1801094503920001 merupakan hal yang sudah tepat dilakukan oleh Termohon, di mana Nama Tersebut sudah ber-KTP Bandar Lampung sejak tanggal 18 Juli 2023 dan 6 September 2023 (Bukti PT-5), Pemilih tersebut terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan (Bukti PT-6 dan PT-7), Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum halaman 46 huruf o yang berbunyi:

"Apabila Pemilih sudah pindah domisili dan sudah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga Penduduk tersebut tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal dan tercatat sebagai penduduk daerah tujuan, maka penduduk tersebut jika mengurus pindah memilih dengan alasan pindah domisili dapat menjadi pemilih DPTb dan berhak mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara kecuali di Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan 4 (empat) jenis surat suara."

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan di Dapil 3 TPS 1 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang bernama Agus Rudiyanto telah memberikan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara di TPS 1 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung sebagaimana telah tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus, Bukti **(Bukti PT-8)** dan **(Bukti PT-9)** hal itu juga diperkuat dengan Keterangan saksi-saksi yang melihat pemilih telah menggunakan hak pilihnya;
 - b. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya dugaan praktek mobilisasi pemilih menggunakan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN (undangan memilih) yang tidak terbagikan kepada pemilih dan juga dilakukan dengan cara menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) merupakan hanya dugaan tidak berdasar dan asumsi Pemohon saja karena sampai

saat ini tidak ada laporan dan Temuan hal/ tersebut di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan dalam Perhitungan di tingkat TPS dan tingkat Kecamatan (PPK) tidak adanya kejadian Khusus;

Dengan demikian permohonan Pemohon agar ditolak seluruhnya oleh Mahkamah.

5. Bahwa terkait dalil Pemohon yang merasa janggal akan perolehan suara pihak terkait yang menurut nya fantastis di 7 TPS di Kelurahan Billabong Jaya, Kelurahan Langkapura, Kota Bandar Lampung adalah dalil yang tidak berdasar, karena tidak ada laporan atau temuan terkait hal tersebut terhadap Pihak Terkait yang kemudian di proses sebagai sebuah pelanggaran pemilihan umum dan terkait dalil 7 TPS Pemohon tidak menjelaskan secara detail, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini.
6. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan nya menggunakan Formulir Model C- Pemberitahuan (undangan memilih) milik orang lain adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.
7. Bahwa terkait dalil politik uang yang disampaikan Pemohon juga merupakan dalil yang tidak dapat di buktikan sebagaimana dengan dalil lainnya di atas karena tidak disertai dengan bukti ataupun putusan dari lembaga terkait baik itu Bawaslu, Gakkumdu, ataupun Putusan Pengadilan. Sehingga patutlah Mahkamah menolak seluruh dalil permohonan Pemohon.
8. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menurutnya telah melaporkan temuan tersebut pada Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta telah meminta kepada Pengawas Pemilihan Umum untuk direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun terbentur aturan Limit Waktu 10 (Sepuluh) hari sebagaimana di syartkan Undang Undang Pemilu. Hal ini dapat diterangkan pihak terkait bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah diatur dalam Pasal 373 Ayat (3) Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait dengan Batas waktu.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon (Provisi) Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil keterangan pihak terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 3 untuk pengisian Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024

2. Bukti PT-1.A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemulihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
3. Bukti PT-1.B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemulihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022
4. Bukti PT-1.C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
5. Bukti PT-1.D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

6. Bukti PT-2 : Fotokopi D. Hasil Kabupaten Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Bandar Lampung D. Hasil Kabupaten
7. Bukti PT-3 : Fotokopi C.Hasil Salinan perolehan suara dapil 3 TPS 7 Billabong Jaya Kecamatan Langkapura
8. Bukti PT-4 : Fotokopi C.Hasil Salinan perolehan suara dapil 3 TPS 1 Billabong Jaya Kecamatan Langkapura
9. Bukti PT-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmalyadi dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Misnawati
10. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024 A.n Asmal Yadi, NIK : 1801101711900001
11. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024 A.n Misnawati, NIK : 1801094503920001
12. Bukti PT-8 : Foto Daftar Hadir DPK TPS 1
13. Bukti PT-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Rudiyanto

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pemilu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan 3 (tiga)

- 1) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak

melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2024.

2) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2024.

3) Penyelesaian Sengketa

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak ada penyelesaian sengketa proses dikarenakan pihak Pemohon tidak mengajukan permohonan sengketa Proses Pemilu Tahun 2024.

2. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pemilu Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 3 (tiga)

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

2.1 Bahwa Partai Gerindra menyampaikan surat Nomor 02-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Perihal Laporan (***Vide Bukti PK.8 – 1***) dengan maksud laporan yaitu:

2.1.1 Meminta kepada Bawaslu Kota Metro untuk merekomendasikan Pemeriksaan Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU dan pemeriksaan kesesuaian antara nama pemilih menggunakan KTP dengan NIK, serta memeriksa NIK pemilih tersebut di cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan bahwa pemilih tersebut terdaftar/tidak terdaftar dalam DPT di semua Kelurahan;

2.1.2 Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang jika ditemukan adanya pemilih menggunakan KTP yang tidak memenuhi syarat dan atau dilayani di luar prosedur yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

2.1.3 Pemeriksaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah akumulasi suara sah partai +caleg+suara tidak sah;

- 2.1.4 Merekomendasikan Penghintungan Suara Ulang terhadap TPS yang terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.
- 2.2 Berdasarkan penjabaran terhadap surat Partai Gerindra diatas, dijelaskan sebagaimana berikut:
 - 2.2.1 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 di Kantor Bawaslu Kota Metro Partai Gerindra Hanya ingin menyampaikan surat tersebut dan melakukan tindak lanjut;
 - 2.2.2 Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Bawaslu Kota Metro mengirimkan surat kepada Partai Gerindra dengan Nomor 48/HM.07.02/K.LA-15/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 Perihal Meminta Keterangan. Bawaslu Kota Metro melakukan konfirmasi kembali terhadap laporan yang disampaikan oleh Partai Gerindra dengan menyampaikan, Partai Gerindra agar bisa melengkapi syarat formil dan materil, namun Partai Gerindra tetap mengkonfirmasi hanya ingin menyampaikan surat tersebut kepada Bawaslu Kota Metro untuk ditindaklanjuti. (**Vide Bukti PK.8 – 2**)
- 2.3 Bahwa Bawaslu Kota Metro pada tanggal 23 Februari 2024 melakukan Rapat Pleno terhadap Informasi Awal yang tertuang dalam Surat Berita Acara Pleno Nomor Nomor 158/HK.01.01/K.LA-15/02/2024 dengan hasil: (**Vide Bukti PK.8 – 3**)
 - 2.3.1 Bahwa Informasi awal ditindaklanjuti untuk dilakukan penelusuran dan mengumpulkan bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2.3.2 Menginstruksikan Panwaslu Kecamatan Metro Timur untuk melaksanakan tugas di maksud sesuai dengan informasi awal sesuai dengan tempat terjadinya Dugaan Pelanggaran.
- 2.4 Bahwa Bawaslu Kota Metro pada tanggal 23 Februari 2024 menyampaikan surat Instruksi Penelusuran ke Panwaslu Kecamatan Metro Timur tertuang dalam Surat Nomor 93.a/PM.02.00/K.LA-15/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Perihal Instruksi (**Vide Bukti PK.8 – 4**) Sebagai berikut:

- 2.4.1 Agar melakukan Penelusuran penelusuran dan mengumpulkan bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan Form A;
 - 2.4.2 Hasil Penelusuran untuk dapat disampaikan kepada Bawaslu Kota Metro.
- 2.5 Bahwa Panwaslu Kecamatan Metro Timur pada tanggal 23 Februari 2024 mengisi pada Formulir Model 8 Informasi Awal berdasarkan surat Partai Grindra Nomor 02-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Perihal Laporan. **(Vide Bukti PK.8 – 5)**
- 2.6 Bahwa Panwaslu Kecamatan Metro Timur melakukan Rapat Pleno Nomor 05/HK.01.01/K.LA-15-04/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 tentang Instruksi Bawaslu Kota Metro Nomor 93.a/PM.02.00/K.LA-15/02/2024 untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan Partai Gerindra. **(Vide Bukti PK.8 – 6)**
- 2.7 Bahwa Panwaslu Kecamatan Metro Timur telah melakukan penelusuran yang tertuang dalam Formulir Model A dengan Nomor 335/LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024 dengan hasil sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.8 – 7)**
- 2.7.1 Bahwa terhadap DPK diluar dari Kota Metro yang berasal dari informasi awal Partai Gerindra berada di 44 (empat puluh empat) TPS yang berada di seluruh Kelurahan dan Kecamatan Metro Timur Kota Metro tidak dapat kesemuanya dibuktikan, namun terdapat pemilih di TPS yang terbukti benar pada TPS tersebut DPK dengan Pemilih Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro sesuai dengan Wilayah;
 - 2.7.2 Bahwa terhadap DPK diluar dari Kelurahan dan Kecamatan Metro Timur, terdapat 1 (satu) TPS yaitu TPS 10 Yosorejo sejumlah 4 (empat) Orang Pemilih diluar Kota Metro;
 - 2.7.3 Berdasarkan point diatas, bahwa keterangan KPPS diberikan surat suara hanya Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2.7.4 Bahwa Ketidaksesuaian antara jumlah pemilih di TPS dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah yang dilaporkan terjadi karena kesalahan penjumlahan/penulisan

KPPS pada Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang kemudian dilakukan pembetulan/perbaikan oleh PPK yang disaksikan oleh Panwascam Metro Timur dan saksi Partai Politik saat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.

- 2.8 Bahwa Panwaslu Kecamatan Metro Timur menuangkan temuan dalam Formulir Model B2 Temuan dengan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kec-MetroTimur/08.02/III/2024 bahwa tidak dilakukan klarifikasi/pemanggilan karena seluruh pembuktian sudah dinyatakan lengkap pada proses penelusuran sehingga dengan hasil uraian Pada tanggal 23 Februari 2024 Panwaslu Metro Timur mendapatkan surat dari Bawaslu Kota Metro Nomor 93.a/PM.02.00/K.LA-15/02/2024 perihal instruksi melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan Partai Gerindra dengan nomor 02-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024. Surat tersebut dikirim oleh partai Gerindra ke Bawaslu Kota Metro pada tanggal 22 Februari 2024 dengan perihal laporan, akan tetapi Partai Gerindra tidak melengkapi syarat formil sehingga hal ini menjadi informasi awal bagi Panwaslu Metro Timur untuk melakukan penelusuran. Hasil penelusuran Panwaslu Metro Timur hari senin, tanggal 4 Maret 2024 terhadap PPK Kecamatan Metro Timur dan PPS Kelurahan Yosorejo menemukan informasi dan fakta bahwa benar terdapat pemilih dari luar Kota Metro yang memberikan suara di TPS 10 Yosorejo sebanyak 4 orang dan hanya diberikan surat suara PPWP oleh Ketua KPPS. (**Vide Bukti PK.8 – 8**)
- 2.9 Bahwa Panwaslu Kecamatan Metro Timur melakukan Kajian dugaan pelanggaran yang tertuang dalam Formulir Model 13-Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kec-Metro Timur/08.02/III/2024 dengan **Fakta** Bahwa berdasarkan hasil Penelusuran Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Metro Timur terhadap instruksi Bawaslu Kota Metro Nomor 93.a/PM.02.00/K.LA-15/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal intruksi untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang

berasal dari laporan Partai Gerindra 02-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal laporan, Panwaslu Kecamatan Metro Timur mendapatkan fakta-fakta dan keterangan sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.8 – 9)**

2.9.1 Bahwa Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atas nama Erwin Agus Fadli menerangkan bahwa memang betul ada 4 orang pemilih yang alamat rukun tetangga/rukun warga di Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak sesuai dengan TPS 10 Yosorejo.

No	Nama	NIK	TTL	Alamat
1	Ribka Manurung	1212096801020001	Nagojor, 28 Januari 2002	Bunturaja, Kel/Desa. Sitanggor Kec. Muara - Tapanuli Utara
2	Serli Melati Samosir	1208255112830002	Parongil, 11 Desember 1983	Suko Awin Jaya Rt013 RW 000 Ke/Desal. Suko Awin Jaya Kec. Sekernan - Muaro Jambi
3	Christian V. Napitupulu	1211051402980001	Jakarta, 14 Februari 1998	Bonian, RT/RW. 000/000 Kel/Desa. Bonian Kec. Silima Punggapung a – Dairi
4	Jojo Samosir	1211055201890001	Bongkaras, 12 Januari 1989	Dusun Kojengkang RT/RW. 001/008 Kel/Desa. Licin Kec. Cimalaka – Sumedang

2.9.2 Ketua KPPS mencatat 4 (empat) warga tersebut kedalam C. Daftar Hadir DPK-KPU lalu memberikan surat suara PPWP kepada 4 orang tersebut meskipun tidak membawa Formulir Model A-Surat Pindah Milih.

2.10 Berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Metro Timur dengan Nomor 06/HK.01.01/K.LA-15-04/03/2024 Tanggal 4 Maret 2024, disimpulkan hasil berupa: **(Vide Bukti PK.8 – 10)**

2.10.1 Panwaslu Metro Timur menemukan kejadian khusus di TPS 10 kelurahan Yosorejo, dimana terdapat 4 (empat) orang dari 21 (dua puluh satu) pemilih DPK yang bukan penduduk Kota Metro. Ke-4 (empat) orang tersebut hanya menyalurkan aspirasinya untuk pemilihan PPWP, sedangkan untuk DPR-RI, DPD, DPRD-Provinsi, dan DPRD-Kota mereka tidak mendapatkan surat suara;

2.10.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut ditindaklanjuti dan dilakukan registrasi oleh Panwaslu Metro Timur yang dituangkan ke dalam formulir B.2 sebagai temuan dugaan pelanggaran.

2.11 Bahwa Panwaslu Kecamatan Metro Timur merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (*ad hoc*) Ke KPU Kota Metro melalui Bawaslu Kota Metro tertuang dengan surat Nomor 336/PM.00.02/K.LA-15-4/03/2024 Tanggal 5 Maret 2024 Perihal Permohonan Penerusan terhadap terbuktinya **pelanggaran kode etik** yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Yosorejo Kecamatan metro Timur Kota Metro **(Vide Bukti PK.8 – 11);**

2.12 Panwaslu Kecamatan Metro Timur pada tanggal 05 Maret 2024 memberitahukan Status Temuan dan menempelkan pada Papan Pengumuman di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Metro Timur. **(Vide Bukti PK.8 – 12)** Berdasarkan kajian awal terhadap Laporan diberitahukan Status Laporan sebagai berikut:

No	Nama Pelapor dan Terlapor	Nomor Laporan	Status Laporan	Instansi / tujuan dan Laporan
	Pelapor : Bayu Ardiwansyah Terlapor: 1. Erwin Agus Fadli 2. Marherdi Fitriani 3. Muhammad Leonardo F. 4. Mustofa Kholil	001/Reg/TM/P P/Kec- MetroTimur/08. 02/III/2024	Diregistrasi Pelanggaran Kode Etik	KPU Kota Metro melalui Bawaslu Kota Metro

	5. Nourmalia Haryani			
	6. Putri Amelia Sari			
	7. Santi			

2.13 Bahwa Bawaslu Kota Metro Telah menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kota Metro Nomor 001/Rekom-KE/TM/PP/Kota/08.02/03/2023 Tanggal 5 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 22 Tentang Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. **(Vide Bukti PK.8 – 13)**

2.14 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menindaklanjuti hasil Rekomendasi Bawaslu Kota Metro dengan Nomor 256/HK.06.04-SD/1872/4/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Perihal Peringatan tertulis Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur. **(Vide Bukti PK.8 – 14)**

3. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan pada Pemilu DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan 2 (dua)

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

3.1. Bahwa terhadap dalil permohonan “persandingan perolehan suara” (hal 24-25) pada Daerah Pemilihan Lampung Barat 2 (dua), Bawaslu Kabupaten Lampung Barat tidak menerima Laporan dan Temuan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.

3.2. Bahwa terhadap dalil permohonan “adanya mobilisasi pemilih” hal (25-30), Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan dugaan pemilih fiktif dan pengkondisian pemilih dengan hasil dan tindak lanjut sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.8 – 15)**

- Bahwa berdasarkan laporan dengan nomor penerimaan laporan 003/LP/PP/Kab/08.03/II/2024 terdapat Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan pokok laporan adanya pemilih fiktif dan pengkondisian pemilih yang di TPS 005 Desa Hujung

Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada hari pemungutan suara, yang dilaporkan oleh Zarkoni pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menyampaikan surat nomor 114/PP.01.02/K-LA/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 20 Maret 2023 kepada Pelapor.

- 3.3. Bahwa terhadap dalil permohonan “adanya pemindahan suara partai lain ke partai Golkar” (hal 30-33) pada Daerah Pemilihan Lampung Barat 2 (dua), Bawaslu Kabupaten Lampung Barat tidak menerima Laporan dan Temuan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.

B. Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Lampung Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Keterangan Tertulis terhadap Pemilu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan 3 (tiga)

- A. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Bawaslu Provinsi Lampung melakukan pengelompokan terhadap dalil yang dimohonkan
 1. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan tentang terjadinya perselisihan perolehan suara untuk penghitungan perolehan kursi yang ke-8 (delapan) atau kursi terakhir pengisian anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Daerah Pemilihan Bandar Lampung III antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 001 dan TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kota Bandar Lampung yang didasarkan pada Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Perolehan Suara Partai Gerindra dan PKS di Dapil

Bandar Lampung III (*Vide Bukti PK.8 – 16*) adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Kecamatan			Jumlah Akhir
		Rajabasa	Kemiling	Langkapura	
1.	Partai Gerindra	4.086	8.151	4.287	16.524
2.	PKS	3.339	7.097	6.261	16.697

1.2. Bahwa terkait dengan perolehan suara Partai Gerindra dan PKS di Kecamatan Langkapura sebagaimana tabel diatas bersesuaian dengan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Bandar Lampung berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 46/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 2 Maret 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 47/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 3 Maret 2024 (*Vide Bukti PK.8 – 17*) dengan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 4.287 (empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh) suara dan perolehan suara PKS sebanyak 6.261 (enam ribu dua ratus enam puluh satu) suara di Kecamatan Langkapura.

1.3. Berikut tabel persandingan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung III untuk Partai Gerindra dan PKS berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan Jumlah Suara Sah yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon berdasarkan D.HASIL KABKO-DPRD KABKO yaitu sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		
		Pemohon	Termohon	Bawaslu
1.	Partai Gerindra	16.490	16.524	16.524
2.	PKS	16.440	16.697	16.697

- 1.4. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan pemilih bernama Agus Rudiyanto menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Berikut disampaikan hasil pengawasan dan dokumen berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon:
- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya yang telah dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 398/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 menyatakan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **(Vide Bukti PK.8 – 18)**
 - b. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU di TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya, Pemilih atas nama Agus Rudiyanto menandatangani Daftar Hadir. **(Vide Bukti PK.8 – 19)**
 - c. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Langkapura yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 438/LHP/PM.01.03/04/2024 didapatkan keterangan dari Ketua dan Anggota PPK Langkapura bahwa setiap warga yang akan menggunakan hak pilihnya melalui DPK wajib menunjukkan KTP Elektronik asli. Kemudian, KTP tersebut discan dan difotokopi di TPS oleh KPPS. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto KTP Elektronik dan daftar hadir yang menunjukkan bahwa saudara Agus Rudiyanto hadir saat pemungutan suara di TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura. **(Vide Bukti PK.8 – 20)**
- 1.5. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan pemilih bernama Yeremia Ananias menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Berikut disampaikan hasil

pengawasan dan dokumen berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon:

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya yang telah dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 404/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 menyatakan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya tidak terdapat dugaan pelanggaran. **(Vide Bukti PK.8 – 21)**
 - b. Bahwa berdasarkan Dokumentasi dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 404/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 terdapat dokumentasi dimana Pemilih atas nama Yeremia Ananias berada di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya pada hari Pemungutan Suara. **(Vide Bukti PK.8 – 21)**
 - c. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Langkapura yang telah dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 434/LHP/PM.01.03/03/2024 didapat keterangan bahwa saudara Yeremia Ananias menyatakan bahwa dirinya tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 karena Surat Undangan atau C.Pemberitahuan KPU hilang. Yang bersangkutan siap membuat pernyataan dan bertanggung jawab atas pernyataannya. **(Vide Bukti PK.8 – 22)**
 - d. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya, Pemilih atas nama Yeremia Ananias menandatangani Daftar Hadir. **(Vide Bukti PK.8 – 23)**
- 1.6. Bahwa hal diatas bersesuaian dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) huruf “b” Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:
1. *Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:*

b. memanggil pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;

2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat mobilisasi Pemilih dan dugaan kecurangan yang mengakibatkan data administrasi Pemilih menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya yang tidak beraturan, sehingga menyebabkan perbedaan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan C. HASIL SALINAN DPRD-KABKO. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura Nomor 422/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 17 Februari 2024 pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Langkapura Tanggal 17 Februari 2024 terdapat ketidaksesuaian Data Jumlah Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) dan Data Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah yang berjumlah 261 (dua ratus enam puluh satu) untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bandar Lampung di TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya. ***(Vide Bukti PK.8 – 24)***

2.2. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Langkapura telah menyampaikan rekomendasi secara lisan untuk dilakukan perbaikan. Kemudian, berdasarkan kesepakatan antara PPK Langkapura, saksi-saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan Langkapura terhadap selisih tersebut dilakukan perbaikan pada data Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb dari 0 (nol) menjadi 1 (satu) Pemilih. Perbaikan tersebut telah diubah dalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dan ditandatangani PPK Langkapura dan saksi partai politik. ***(Vide Bukti PK.8 – 25)***

2.3. Terhadap perbaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb juga dilakukan perbaikan dalam C.PLANO (**Vide Bukti PK.8 – 26**) dengan cara di Tipe-X dan telah diparaf oleh PPK Langkapura sehingga perubahan tersebut menghasilkan perbaikan sebagai berikut:

Pengguna Hak Pilih	C.Hasil- DPRD Kab/Kota	D.Hasil Kecamatan DPRD- Kab/Kota
Jumlah Pengguna Hak Pillih dalam DPT	252	252
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	0	1
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK	8	8
Total	260	261

3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat mobilisasi Pemilih dan dugaan kecurangan yang mengakibatkan data administrasi Pemilih menggunakan hak pilih di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya yang tidak beraturan, sehingga menyebabkan perbedaan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura Nomor 423/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 18 Februari 2024 pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Langkapura Tanggal 18 Februari 2024 terdapat ketidaksesuaian Data Jumlah Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) dan Data Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah yang berjumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima) di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya karena terdapat kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan tersebut terjadi pada data Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam

DPTb yang seharusnya berjumlah 2 (dua) Pemilih, tetapi data Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb pada C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA tertulis 3 (tiga) Pemilih. (**Vide Bukti PK.8 – 27**)

- 3.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Langkapura telah menyampaikan rekomendasi secara lisan untuk dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan tersebut. Sehingga berdasarkan kesepakatan PPK Langkapura, saksi-saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Langkapura maka dilakukan perbaikan dalam Data Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya pada D.HASIL KECAMATAN DPRD-KABKO dan ditandatangani PPK Langkapura dan saksi partai politik (**Vide Bukti PK.8 – 26**).

Berikut tabel perbandingan data Pengguna Hak Pilih berdasarkan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dan data Pengguna Hak Pilih pasca perbaikan dalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO:

Pengguna Hak Pilih	C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
Jumlah Pengguna Hak Pillih dalam DPT	210	210
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	3	2
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK	23	23
Total	236	235

4. Bahwa berdasarkan pokok permohonan yang pada pokoknya mendalihkan terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT akan tetapi oleh KPPS dicatat sebagai Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni Pemilih atas nama Asmal Yadi dan Misnawati. Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan penelusuran dan diperoleh hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 45/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024 bahwa Pemilih atas nama Asmal Yadi dan Misnawati terdaftar

sebagai DPTb di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya. (***Vide Bukti PK.8 – 28***)

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat kejanggalan perolehan suara PKS di 7 (tujuh) TPS di Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura. Berdasarkan kejanggalan *a quo*, Bappilu DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung pada tanggal 20 Februari 2024 memberikan Surat Nomor 02-006/BAPPILU-DPD-GERINDRA/LPG/2024 kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan kejanggalan perolehan suara dan data pengguna hak pilih serta kesalahan administrasi penghitungan suara khususnya di TPS 001 dan TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya dan Pemohon meminta rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ke Bawaslu Kota Bandar Lampung. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Bappilu DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung memberikan Informasi Awal kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung melalui Surat Nomor 02-006/BAPPILU-DPD-GERINDRA/LPG/2024.

- 5.2. Bahwa terhadap Informasi Awal tersebut, Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan penelusuran dan hasil penelusuran dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 45/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.8 – 28***) sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi kesalahan memasukan rekapitulasi data pemilih pada Formulir C.Hasil oleh KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura. Pemilih yang seharusnya dimasukan ke dalam data DPT namun dimasukkan menjadi data DPTb dan DPK;
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hasil pemeriksaan formulir C.Daftar Hadir DPK-KPU ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. TPS 1 (satu) Pemilih DPK sebanyak 6 (enam) laki-laki 2 (dua) perempuan, dari kesemuanya didapatkan fakta sebagaimana dilampirkan bahwa semuanya ber-KTP Perum Bilabong Jaya;
 - b. TPS 2 Pemilih DPK sebanyak 7 laki-laki 5 perempuan, dari kesemuanya didapatkan fakta sebagaimana dilampirkan bahwa semuanya ber-KTP Perum Bilabong Jaya;
 - c. TPS 4 Pemilih DPK sebanyak 1 laki-laki 2 perempuan, dari kesemuanya didapatkan fakta sebagaimana dilampirkan bahwa semuanya ber-KTP Perum Bilabong Jaya;
 - d. TPS 7 Pemilih DPK sebanyak 8 laki-laki 6 perempuan, dan sebanyak 3 laki-laki dan 6 perempuan kategori DPT di TPS 7 namun ditulis dalam absen DPK, karena saat datang ke TPS tidak membawa C-Pemberitahuan karena saat penyampaian C-Pemberitahuan sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 warga tersebut tidak dapat ditemui. Dari kesemuanya didapatkan fakta sebagaimana dilampirkan bahwa semuanya ber-KTP Perum Bilabong Jaya.
 - e. TPS 6 Pemilih DPK sebanyak 5 laki-laki 2 perempuan, dari kesemuanya didapatkan fakta sebagaimana dilampirkan bahwa semuanya ber-KTP Perum Bilabong Jaya;
- 3) Bahwa terhadap kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah telah dilakukan perbaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Langkapura sesuai dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO;
 - 4) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran, barang bukti, alat bukti dan fakta disimpulkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu.

6. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa adanya Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 001 dan TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung meskipun dari masing-masing TPS hanya ditemukan 1 (satu) orang Pemilih, menurut Pemohon sesuai norma Undang-Undang Pemilu telah merusak seluruh suara Pemilih di TPS 001 dan TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya, sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dengan suara Partai Keadilan Sejahtera yang versi Termohon memperoleh kursi terakhir di Dapil Bandar Lampung III. Tabel persandingan suara menurut Pemohon:

No	Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		Termohon	Pengurangan Suara di TPS 001	Pengurangan Suara di TPS 007	Pemohon	
1.	PKS	16.697	-125	-132	16.440	50
2.	Gerindra	16.524	-17	-17	16.490	

- 6.1. Bahwa terhadap data yang diuraikan Pemohon diatas, Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan sebagai berikut:

- 6.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung pada tanggal 18 Februari 2024 yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura Nomor 423/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.8 – 27**) didapat data Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung III untuk Partai Gerindra dan PKS di TPS 001 dan TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya berdasarkan Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dan D. HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota		Perolehan Suara D. Hasil Kecamatan – DPRD Kab/Kota	
		TPS 001	TPS 007	TPS 001	TPS 007
1.	PKS	125	132	125	132
2.	GERINDRA	17	17	17	17

6.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 Februari 2024 yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura Nomor 429/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 24 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.8 – 29**), didapat data Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung III untuk Partai Gerindra dan PKS di Kecamatan Langkapura berdasarkan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara D.Hasil Kecamatan - DPRD Kab/kota
1	PKS	6.261
2	GERINDRA	4.287

6.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor 46/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 2 Maret 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor 47/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 3 Maret 2024

didapat data Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung III untuk Partai Gerindra dan PKS berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO dengan sebagai berikut:

No	Partai Politik	D.HASIL KABKO - DPRD KABKOTA			Jumlah Akhir
		Rajabasa	Kemiling	Langkapura	
1.	Partai Gerindra	4.086	8.151	4.287	16.524
2.	PKS	3.339	7.097	6.261	16.697

7. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat kecurangan berupa pemberian politik uang yang jumlahnya sangat signifikan dengan perolehan suara PKS di TPS 001 dan TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan pencegahan dalam bentuk Imbauan ke Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung melalui Surat Imbauan Nomor 123/PM.00.02/K.LA-14/11/2023 Tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Bandar Lampung untuk tidak melakukan politik uang dalam kampanye Pemilu, tidak menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. **(Vide Bukti PK.8 – 30)**
 - 7.2. Bahwa selama tahapan Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak menerima adanya laporan dan/atau temuan terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
8. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa saksi Pemohon telah menguraikan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Bandar Lampung.

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan pengawasan pada Tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan di Hotel Novotel Lampung pada tanggal 2-3 Maret 2024. Hasil pengawasan tersebut telah dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 46/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 2 Maret dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 47/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 3 Maret 2024. (***Vide Bukti PK.8 – 17***)
- 8.2. Pada pelaksanaan pleno tersebut, terdapat keberatan dari Saksi Partai Gerindra yang menyatakan bahwa adanya Pemilih di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya yang tidak menggunakan hak pilihnya tetapi C-PEMBERITAHUAN-KPU atas nama Yeremia Ananias diduga digunakan oleh orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Terhadap kejadian tersebut, Saksi Partai Gerindra telah mengisi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. (***Vide Bukti PK.8 – 31***)

2. Keterangan Tertulis terhadap Pemilu Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 3 (tiga)

- A. Bahwa terhadap Dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Bawaslu Kota Metro melakukan pengelompokan terhadap dalil yang dimohonkan.
 1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Metro Terhadap Pokok Permohonan tentang persandingan perolehan suara pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro Dapil Metro III. Berdasarkan Tabel I Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon.
 - 1.1 Bahwa terhadap dalil pemohon pada Tabel I Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Bawaslu

Provinsi Lampung mengemukakan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kecamatan dengan Nomor 278/PM.00.02/K.LA-15-04/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.8 – 32**) sebagai berikut:
Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PKB	2.009	2.259	250
2	GERINDRA	2.027	2.113	86

Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil pengawasan terhadap Hasil Suara Sah Partai Politik berasal dari Suara Partai Politik dan Suara Calon kesesuaian pada Form D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (**Vide Bukti PK.8 – 33**) dengan Rincian Sebagai Berikut:

No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	278
A.2	1. Sutikno	1.386
	2. Putri Anti Lovita	457
	3. Andika Saputra	29
	4. Fajar Sidiq Misbakhul Munir	21
	5. Nur Halimah Tuksakdiah	13
	6. Sony Apriansyah, M.H.,M.Kn	75
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	2.259
		9
A.1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	405
A.2	1. Rahmatul Ummah	1.402
	2. Yohana Liberty Shinta	143

	3. Bagus Ramadhan	92
	4. Ditta Citra Asmara	29
	5. Mathsyah Alam Akbar, S.H	24
	6. Rudi Fernandes	18
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	2.11 3

1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Metro melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Metro dengan Nomor 99/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.8 – 34**) dan hasil pengawasan terhadap Hasil Suara Sah Partai Politik berasal dari Suara Partai Politik dan Suara Calon kesesuaian pada Form D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (**Vide Bukti PK.8 – 35**) dengan Rincian Sebagai Berikut:

No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah	Jumlah Akhir
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	278	278
A.2	1. Sutikno	1.386	1.386
	2. Putri Anti Lovita	457	457
	3. Andika Saputra	29	29
	4. Fajar Sidiq Misbakhul Munir	21	21
	5. Nur Halimah Tuksakdiah	13	13
	6. Sony Apriansyah, M.H.,M.Kn	75	75
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	2.259	2.259
A.1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	405	405
A.2	1. Rahmatul Ummah	1.402	1.402
	2. Yohana Liberty Shinta	143	143
	3. Bagus Ramadhan	92	92
	4. Ditta Citra Asmara	29	29
	5. Mathsyah Alam Akbar, S.H	24	24
	6. Rudi Fernandes	18	18
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	2.113	2.113

2. Keterangan Tertulis Terhadap Pokok Permohonan tentang selisih perolehan suara disebabkan adanya pemilih yang tidak berhak memilih di TPS karena terdaftar di TPS wilayah lain, namun diizinkan memilih menggunakan KTP yang terjadi di TPS 17 & TPS 23 Kelurahan Yosodadi, dan TPS 8, 9, 10 Kelurahan Tejosari serta TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur Kota Metro

2.1 Bahwa terhadap dalil pemohon, Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 17 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024, tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pada TPS 17 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur. Dan berdasarkan data daftar nama-nama yang diajukan dalam permohonan oleh Partai Gerindra pada tabel II adalah bukan warga yang ber-KTP di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur.

Bahwa dalil pemohon tersebut, sebagaimana hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 17 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur dengan Nomor 290/LHP/PM.00.02/02/2024 didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Alamat
1	Suranto	18012607700003	Jl. Tenggiri, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
2	Susetiyati, SPT	340414450579001	Jl. Tenggiri No.27, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur

3	Fera Agustin	1801046702950009	Jl. Tenggiri No.24, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
4	Ihwanda	18021466046040001	Jl. Gabus, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
5	Ismail Marzuki	1802151811790001	Jl. Tenggiri, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
6	Twin Adinda Sari	1803155908010002	Jl. Tiram 21 Polos, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
7	Daris Salam	3521101512360001	Jl. Gabus, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
8	Dwi Winarni	1807215411920005	Jl. Belida, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur
9	Sriatun	1872045004660003	Jl. Tenggiri No.32, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur

Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil pengawasan terhadap nama-nama yang terdapat pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 17

Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kota Metro adalah benar Nama, NIK, dan Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk warga/pemilih yang beralamat pada Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur dan mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS tersebut.

(Vide Bukti PK.8 – 36)

2.1.2 Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 23 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024, tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pada TPS 23 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur. Dan berdasarkan data daftar nama-nama yang diajukan dalam permohonan oleh Partai Gerindra pada tabel III adalah bukan warga yang ber-KTP di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur. Terhadap dalil pemohon tersebut, sebagaimana hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 23 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur Nomor 293/LHP/PM.00.02/02/2024 di dapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Alamat
1	Aulia Sari Dewi	1807084702050 003	Jl. Wader No.41, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
2	Dewi Kartika	1871096910880 002	Jl. Wader No.38, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
3	Lorensius Firngadi	1801072708840 002	Jl. Sili III, Kelurahan Yosodadi,

			Kecamatan Metro Timur
4	Muhammad Ario	180205141293 0002	Jl.Sepat No.3, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur
5	Siswanti	180708420273 005	Jl. Wader No.41, Kelurahan Yosodadi, Metro Timur

Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil pengawasan terhadap nama-nama yang terdapat pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 23 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur adalah benar Nama, NIK, dan Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk warga/pemilih yang beralamat pada Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur dan mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS tersebut. **(Vide Bukti PK.8 – 37)**

2.1.3 Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 8 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024, tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pada TPS 8 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Dan berdasarkan data daftar nama-nama yang diajukan dalam permohonan oleh Partai Gerindra pada tabel III adalah bukan warga yang ber-KTP di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Terhadap dalil pemohon tersebut, sebagaimana hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 8 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur Nomor 322/LHP/PM.00.02/02/2024 di dapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Alamat
1	Abulala Almaududi	1803061404960003	Jl.Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
2	Donny Prastawan	1872041712820004	Jl.Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
3	Handika Arvendo	1871012810010004	Jl.Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
4	Idha Rahmat Saputra	1802050704970001	Jl. Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
5	Ika Nurisa	18710169088100 04	Jl. Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
6	Lisdiana	1807056006940006	Jl. Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil pengawasan terhadap nama-nama yang terdapat pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 8 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur adalah benar Nama, NIK, dan Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk warga/pemilih yang beralamat pada Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur dan mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS tersebut. **(Vide Bukti PK.8 – 38)**

2.1.4 Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024, tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pada TPS 9 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur. Dan berdasarkan

data daftar nama-nama yang diajukan dalam permohonan oleh Partai Gerindra pada tabel IV adalah bukan warga yang ber-KTP di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Terhadap dalil pemohon tersebut, sebagaimana hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 9 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur Nomor 323/LHP/PM.00.02/02/2024 di dapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Alamat
1	Ambar Karyani	1802016404710001	Komplek Pondok Nurul Anwar Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
2	Suyatno	1802191306610004	Komplek Pondok Nurul Anwar Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
3	Ratna Widiastuti	1872046303890002	Jl. Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
4	Winarni	1808024201960001	Jl. Raya Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
5	Umi Safitri	187109640995001	Tejosari Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil pengawasan terhadap nama-nama yang terdapat pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 9 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur adalah benar Nama, NIK, dan Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk warga/pemilih yang beralamat pada Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur dan mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS tersebut. **(Vide Bukti PK.8 – 39)**

2.1.5 Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024, tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pada TPS 10 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Dan berdasarkan data daftar nama-nama yang diajukan dalam permohonan oleh Partai Gerindra pada tabel V adalah bukan warga yang ber-KTP di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Terhadap dalil pemohon tersebut, sebagaimana hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 10 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur Nomor 324/LHP/PM.00.02/02/2024 di dapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Alamat
1	Herlina Susanti	1807055711940001	Tejosari , Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
2	Dian Fitria	1871065701970005	Tejosari , Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
3	Ani Yanti	1812035109850003	Jl Kenanga Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
4	Okto Mardani	1812031510860003	Jl Kenanga Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil pengawasan terhadap nama-nama yang terdapat pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 10 Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur adalah benar Nama, NIK, dan Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk warga/pemilih yang beralamat pada Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur dan

mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS tersebut (**Vide Bukti PK.8 – 40**).

2.1.6 Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024, tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pada TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur. Dan berdasarkan data daftar nama-nama yang diajukan dalam permohonan oleh Partai Gerindra pada tabel V adalah bukan warga yang ber-KTP di Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur. Terhadap dalil pemohon tersebut, sebagaimana hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur Nomor 318/LHP/PM.00.02/02/2024 di dapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Alamat
1	Nurmaela	1872046305820003	Tejo Agung Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur
2	Ika Bella	1872046606030006	Tejo Agung Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur
3	Aditya Nur Effendi	1802052806000004	Jl. Seledri Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur
4	Tomas Hindersnon	1872040907020001	Jl. Seledri Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur
5	Cueni	1801084910850002	Jl. Waluh No.II Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur
6	Ayu Sinta Dewi	1671025304010015	Jl. Tangkil GG. SUBUR Kelurahan Terjo Agung Kecamatan Kota Metro

Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, hasil pengawasan terhadap nama-nama yang terdapat pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur adalah benar Nama, NIK, dan Alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk warga/pemilih yang beralamat pada Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur dan mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS tersebut. **(Vide Bukti PK.8 – 41)**

3. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Metro Terhadap Pokok Permohonan tentang Bawaslu Kota Metro yang lambat menindaklanjuti laporan pengaduan Pemohon pada huruf a), b) dan c). Terhadap dalil pemohon diatas Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan keterangan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa sebagaimana tindaklanjut surat Nomor 2-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Laporan pengaduan kepada Bawaslu Kota Metro, telah dijelaskan pada Huruf **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan** pada nomor 2 point 2.1, dimana terkait hal tersebut diatas telah ditindaklanjuti dengan mekanisme penelusuran informasi awal dan terhadap temuan dugaan pelanggaran yang ditemukan telah ditindaklanjuti dan diteruskan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatas
 - 3.2. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwasannya Bawaslu Kota Metro menindaklanjuti laporan pengaduan *a quo* 2 (dua) hari setelah laporan pengaduan masuk baru dilakukan registrasi dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pasal 1 Angka 30 dan 31 Perbawaslu 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:
 1. *Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu*

pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan;

2. *Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu.*
- b. Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Perbawaslu 7 Tahun 2022 a quo, menyatakan bahwa:
1. *Informasi lisan yang disampaikan secara langsung atau melalui saluran telepon resmi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN;*
 2. *Informasi tulisan yang disampaikan melalui surat elektronik resmi atau melalui jasa ekspedisi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN;*
 3. *Informasi dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan yang tidak diregistrasi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel; atau*
 4. *Informasi dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan yang dicabut oleh Pelapor.*
- c. Selanjutnya Pasal 3 ayat (3), (4) dan (5) Perbawaslu 7 Tahun 2022 a quo, menyatakan bahwa:
1. *Informasi awal dicatatkan dalam Formulir Model B.8 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;*
 2. *Informasi awal ditindaklanjuti dengan mekanisme penelurusan dalam hal diputuskan dalam rapat pleno;*
 3. *Penelusuran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan Pemilu.*

3.3. Bahwa Laporan Partai Gerindra kepada Bawaslu Kota Metro yang disampaikan dalam pokok aduan merupakan Informasi tulisan yang disampaikan ke Sekretariat Bawaslu Kota Metro,

dimana terhadap laporan tersebut dikategorikan sebagai Informasi Awal;

- 3.4. Bahwa terhadap dalil yang diajukan tersebut sudah dijelaskan dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Metro sesuai dengan mekanisme dan prosedur Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai penanganan pelanggaran temuan.
4. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Metro Terhadap Pokok Permohonan tentang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Timur meskipun menolak tuntutan Pemohon untuk merekomendasikan PSU karena tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Metro Timur
 - 4.1 Bahwa terhadap dalil pemohon diatas, Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan:
 1. *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;*
 2. *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
 3. *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
 4. *Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.*
 - 4.2 Bahwa sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menegaskan bahwa:
 1. *Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan pemungutan suara ulang dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti menyebabkan pemungutan suara ulang;*
 2. *Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Point:*

- 1) *Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*

4.3 Bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) huruf “d” dan pasal 81 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menegaskan bahwa:

Pasal 80 Ayat (2) huruf “d”, menegaskan bahwa:

- 2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut point:*
 - d. *Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*

Pasal 81 Ayat (1), (2) dan (3), menegaskan bahwa:

- 1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;*
- 2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
- 3) *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

4.4 Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan Metro Timur melakukan Pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Metro Timur Pada Pemilu Tahun 2024 dengan hasil Pengawasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Metro Timur telah melaksanakan proses pengawasan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku;
- b. Bahwa Panwaslu Metro Timur menyampaikan kepada PPK Metro Timur terhadap keberatan Partai Gerinda terkait adanya dugaan DPK diluar Kota Metro sehingga saksi Partai Gerindra menyampaikan permintaan

pembukaan kotak suara untuk mengetahui Daftar hadir Pemilih Khusus (DPK) tanpa membawa bukti KTP pemilih, hanya menunjukkan foto C. Daftar Hadir-KPU.

c. Bahwa hasil dari PPK melakukan pembukaan kotak suara dan melakukan pengecekan terhadap C. Daftar Hadir-KPU tersebut adalah:

1. Pada TPS 10 Tejosari tidak adanya DPK diluar dari Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur (**Vide Bukti PK.8 – 42**)
2. Berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Nomor 331/LHP/PM.01.02/02/2024, tanggal 23 Februari 2024, dimana Pada TPS 10 Yosorejo adanya 21 (dua puluh satu) Daftar Pemilih Khusus dan dari daftar hadir DPK terdapat 4 (empat) pemilih diluar dari Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur. Selanjutnya dilakukan penghitungan suara ulang oleh PPK Metro Timur, Hasil dari penghitungan ulang tidak merubah suara sah dari seluruh Partai peserta Pemilu pada dapil III Kota Metro. Pada saat rekapitulasi dihadirkan KPPS TPS 10 Yosorejo dengan memberikan keterangan, bahwasannya 4 (empat) pemilih tersebut diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden saja, tidak diberikan 5 (lima) Surat Suara. (**Vide Bukti PK.8 – 43**)
5. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Metro Terhadap Pokok Permohonan tentang Dalil Pemohon Point 5), 6), 7) dan 8), 9), 10), 11), 12). Bahwa terhadap dalil pemohon diatas Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan bahwa telah dijelaskan pada Nomor 3 (tiga) Keterangan Tertulis Pemilihan Anggota DPRD Kota Metro Terhadap Pokok Permohonan tentang Bawaslu Kota Metro yang lambat menindaklanjuti laporan pengaduan Pemohon pada Point 3.1, 3.2 dan 3.3, 3.4. Terhadap dalil pemohon diatas Bawaslu Kota Metro, dimana terhadap dalil

pemohon tersebut, Laporan Partai Gerindra kepada Bawaslu Kota Metro yang disampaikan dalam pokok aduan merupakan Informasi tulisan yang disampaikan ke Sekretariat Bawaslu Kota Metro, dimana terhadap laporan tersebut dikategorikan sebagai Informasi Awal dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Metro sesuai dengan mekanisme dan prosedur Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai penanganan pelanggaran temuan.

6. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Metro Terhadap Pokok Permohonan tentang dalil Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil penghitungan dan perolehan suara pada TPS-TPS sebagaimana pada dalil-dalil pemohon

Terhadap dalil pemohon, Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan bahwa yang dimohonkan bukan DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan Kota Metro III, melainkan DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung III.

3. **Keterangan Tertulis terhadap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan 2 (dua)**

- A. Bahwa terhadap Dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Bawaslu Provinsi Lampung melakukan pengelompokan terhadap dalil yang dimohonkan

1. Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Lampung terhadap Pokok Permohonan tentang persandingan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Barat Dapil Lampung Barat II. Berdasarkan Tabel I Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

- 1.1. Bahwa terhadap dalil pemohon pada Tabel I Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon, Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- 1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk surat Imbauan Nomor 98/PM.00.02/K.LA-01/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Imbauan kepada

KPU Kabupaten Lampung Barat perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau agar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (**Vide Bukti PK.8 – 44**)

- 1.1.2. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024, perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Daerah Pemilihan Lampung Barat 2 (dua) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
		Dapil Lampung Barat 2
1	Partai Gerindra	2.805
2	Partai Golkar	2.811

- 1.1.3. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 (**Vide Bukti PK.8 – 45**) untuk perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Golkar di Daerah Pemilihan Lampung Barat 2 (dua) bersesuaian dengan hasil pengawasan Bawaslu Lampung Barat pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Barat yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 102.a/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 28 Februari 2024, Nomor 103.a/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, Nomor 104.a/LHP/PM.01.02 /03/2024 tanggal 1 Maret 2024, Nomor 105.a/LHP/PM.01.02 /03/2024

tanggal 2 Maret 2024, Nomor 109/LHP/PM.01.02 /03/2024 tanggal 3 Maret 2024 dengan perolehan sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.8 – 46)**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
		Dapil Lampung Barat 2
1	Partai Gerindra	2.805
2	Partai Golkar	2.811

- 1.1.4. Bahwa hasil perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Golkar *a quo* tertuang dalam Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh saksi dari Partai Politik Gerindra dan Golkar. **(Vide Bukti PK.8 – 47)**
- 1.1.5. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Tingkat Kabupaten Lampung Barat, terkait dalil Pemohon persandingan perolehan suara tidak terdapat pernyataan keberatan sebagaimana Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk Pemilihan DPRD Kabupaten yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra maupun Partai Golkar.
2. Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Lampung terhadap Pokok Permohonan tentang adanya mobilisasi pemilih
 - 2.1. Bahwa terhadap dalil pemohon pada Angka I Adanya Mobilisasi Pemilih (Hal 25-30), Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1.1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pencegahan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahun 2024 dengan mengeluarkan surat Imbauan Nomor

81/PM.00.02/K.LA-01/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat (**Vide Bukti PK.8 – 48**) yang pada pokoknya mengimbau:

- a. Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas;
- b. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS.

2.1.2. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pengawasan melalui Pengawas TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 302/LHP/PM.01.02/02/2024 pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 005 Desa Hujung tanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.8-49**), yang pada pokoknya selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon dan saksi partai politik.

2.1.3. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Belalau yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 318/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 18 Februari 2024, Nomor 319/LHP/PM.01.02 /02/2024 tanggal 19 Februari 2024, Nomor 320/LHP/PM.01.02/ 02/2024 tanggal 20 Februari 2024, Nomor 321/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, dan Nomor

322/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Belalau (**Vide Bukti PK.8-50**), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan Belalau dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2024 dengan urutan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimulai dari Desa Bedudu, Bumi Agung, Fajar Agung, Hujung, Kejadian, Kenali, Serungkuk, Suka Makmur, Sukarame dan terakhir Desa Turgak;
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, setelah pembacaan hasil penghitungan perolehan suara untuk TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau diketahui tingginya tingkat partisipasi pemilih sehingga dilakukan pengecekan terhadap formulir C.DAFTAR HADIR DPT-KPU TPS 005 Desa Hujung (**Vide Bukti PK.8-51**) oleh PPK Belalau dengan disaksikan oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan Belalau. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan diketahui terdapat 166 (seratus enam puluh enam) tanda tangan pemilih yang hadir dari 174 (seratus tujuh puluh empat) jumlah pemilih dalam DPT.
- c. Bahwa terhadap hasil pengecekan terkait tingginya tingkat partisipasi pemilih tersebut, saksi Partai Golkar menyatakan secara lisan bahwa akan mengajukan keberatan saksi, jika nanti terdapat permasalahan.
- d. Bahwa terkait tingginya tingkat partisipasi pemilih tersebut, saksi Partai Gerindra

menyampaikan keberatan saksi secara lisan sebelum rekapitulasi seluruh TPS pada Desa Hujung selesai yaitu tanggal 20 Februari 2024.

- e. Bahwa selanjutnya keberatan saksi partai Gerindra secara tertulis disampaikan setelah proses rekapitulasi selesai (**Vide Bukti PK.8-52**), sebelum penanda tangan Formulir D.Hasil Kecamatan yakni pukul 20.00 Wib tanggal 22 Februari 2024.

2.1.4. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pengawasan yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 105.a/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.8-53**)

- a. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024, saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk kecamatan Belalau terdapat keberatan saksi dari partai Gerindra dan saksi Paslon 02 terkait adanya keberatan saksi partai Gerindra pada rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap dugaan 21 (dua puluh satu) pemilih yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain.
- b. Bahwa terhadap keberatan saksi Partai Gerindra tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menjelaskan: Bahwa hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Barat sebagai laporan dugaan pelanggaran terkait adanya pemilih fiktif dan pengondisian pemilih pada tanggal 23 Februari 2024, sehingga saat ini sedang dalam proses

penanganan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat.

- 2.1.5. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan tentang adanya mobilisasi pemilih, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan nomor registrasi 003/Reg/LP/PP/Kab/08.03/II/2024 (**Vide Bukti PK.8-54**) sebagai berikut:
- a. Bahwa laporan dengan registrasi Nomor 003/Reg/LP/PP/Kab/08.03 /II/2024 terdapat dugaan pelanggaran Pidana Pemilu dengan materi laporan terkait adanya pemilih fiktif dan pengondisian pemilih di TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada hari pemungutan suara yang dilaporkan oleh Zarkoni pada tanggal 23 Februari 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan kajian awal dengan hasil laporan pelapor memenuhi syarat formil dan materiel dan diregistrasi dengan Nomor 003/Reg/LP/PP/Kab/08.03/II/2024 pada tanggal 27 Februari 2024. Maka jenis dugaan pelanggaran Pemilu yang merupakan tindak Pidana Pemilu.
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 28 Februari 2024 telah melakukan Pembahasan pertama dengan tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat dan memutuskan untuk mengundang Pelapor, Terlapor, saksi, dan Pihak terkait untuk dilakukan klarifikasi dikantor Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat bersama dengan tim sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan klarifikasi kepada para pihak sebagaimana diatas pada tanggal 29 Februari 2024 hingga tanggal 15 Maret 2024.
- e. Bahwa terhadap laporan dengan nomor registrasi : 003/Reg/LP/PP/Kab/08.03/II/2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah memberikan undangan Klarifikasi terhadap 21 saksi Pelapor yaitu Pemilih yang C- Pemberitahuan KPU (undangan memilih) yang diduga digunakan oleh orang lain untuk dilakukan klarifikasi, namun berdasarkan konfirmasi dari Pelapor hanya 4 orang dari 21 saksi yang dapat dilakukan klarifikasi, sehingga Bawaslu Kabupaten Lampung Barat melakukan klarifikasi terhadap 4 orang saksi tersebut dengan hasil sebagai berikut: dari 4 orang saksi yang dilakukan klarifikasi menyampaikan bahwa mereka tidak hadir pada saat pemungutan suara Pemilu tahun 2024 yang dilakukan di TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor.
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat bersama dengan tim sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 18 Maret 2024 telah melakukan permintaan keterangan ahli hukum pidana yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.
- g. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten

Lampung Barat terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Zarkoni dengan nomor registrasi 003/Reg/LP/PP/Kab/08.03/II/2024, disimpulkan bahwa Terlapor atas nama : Adi Kurniawan, Ayu Melasari, Anggi Lesmana, Dodi Iryanto, Agung Hadi Prayitno, Eka Devi Ikromah dan Yadiman M Ngisomudin (masing-masing merupakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Melanggar ketentuan tata cara dan prosedur mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum khususnya bagi Pemilih yang menggunakan KTP-el, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017.

- h. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 20 Maret 2024 melakukan pembahasan ke 2 (dua), sehingga memperoleh kesimpulan bahwa laporan nomor 003/Reg/LP/PP/Kab /08.03/II/2024 tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu.
- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 20 Maret 2024 menerbitkan surat pemberitahuan status laporan dan mengirimkan surat pemberitahuan status laporan kepada pelapor dengan nomor

- 114/PP.01.02/ K-LA/03/2024 dan diterima langsung oleh pelapor.
- j. Selanjutnya terhadap hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat rekomendasi Nomor 001/Rekom-KE/LP/PP/Kab/08.03/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Lampung Barat perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam laporan Nomor 003/Reg/LP/PP/Kab/08.03/II/2024 menyatakan sebagai dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat.
 - k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah mengirimkan surat pemberitahuan status laporan kepada pelapor dengan nomor 114/PP.01.02/K-LA/03/2024, tanggal 20 Maret 2024 dan diterima langsung oleh pelapor.
 - l. Bahwa KPU Kabupaten Lampung Barat telah memberikan surat balasan dengan Nomor 308/PW.01-SD/1804/4/2024, tanggal 28 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.
- 2.1.6. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran terkait dengan pokok permohonan tentang adanya mobilisasi pemilih, hal ini berawal saat pleno kecamatan Belalau tanggal 20 Februari 2024, setelah pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara untuk TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau, diketahui tingkat partisipasi pemilih pada TPS tersebut sangat tinggi, sehingga dilakukan pengecekan terhadap formulir C.DAFTAR HADIR DPT-KPU TPS 005 Desa Hujung oleh PPK Belalau. Kemudian dari pengecekan tersebut diketahui terdapat 166 (serratus enam puluh enam) tanda tangan pemilih yang hadir dari 174 (seratus tujuh puluh empat) jumlah total pemilih dalam DPT.

- a. Bahwa terkait tingginya tingkat partisipasi pemilih tersebut, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan saksi secara lisan pada tanggal 20 Februari 2024 dan keberatan saksi Gerindra secara tertulis dalam Formulir D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI KPU disampaikan setelah proses rekapitulasi selesai pada tanggal 22 Februari 2024.
- b. Bahwa terhadap keberatan saksi tersebut, selanjutnya saksi Gerindra melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Barat sebagai dugaan pemilih fiktif dan pengondisian pemilih pada tanggal 23 Februari 2024.
- c. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Lampung Barat, saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk kecamatan Belalau tanggal 2 Maret 2024, saksi dari partai Gerindra dan saksi Paslon 02 (dua) mengajukan keberatan terkait adanya keberatan saksi partai Gerindra pada rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap dugaan

21 (dua puluh satu) pemilih yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain.

- d. Bahwa terhadap keberatan saksi Partai Gerindra tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung menjelaskan Bahwa hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Barat sebagai laporan dugaan pelanggaran terkait adanya pemilih fiktif dan pengondisian pemilih pada tanggal 23 Februari 2024, sehingga saat ini sedang dalam proses penanganan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat.

3. Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Lampung terhadap Pokok Permohonan tentang adanya pemindahan suara partai lain ke partai Golkar

3.1. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pemindahan suara partai lain ke partai Golkar (Hal 30-33), Bawaslu Provinsi Lampung mengemukakan keterangan sebagai berikut:

3.1.1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pencegahan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahun 2024 dengan mengeluarkan surat Imbauan Nomor 81/PM.00.02/K.LA-01/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat (***Vide Bukti PK.8-49***) yang pada pokoknya mengimbau:

- a. Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas.
- b. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS.

- 3.1.2. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pengawasan melalui Pengawas TPS 001 Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 290/LHP/PM.01.02/02/2024 (**Vide Bukti PK.8-55**) yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sesuai dengan urutan diawali menghitung surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. Bahwa pada pukul 21.05 Wib, KPPS mulai melakukan penghitungan suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa proses penghitungan suara selesai pada hari kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 05.15 Wib, selama penghitungan suara tersebut tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi dari partai politik apapun;
 - d. Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 001 Desa Fajar Agung yang ada pada C.HASIL-DPRD KAB/KOTA yang merupakan hasil dokumentasi Pengawas TPS serta perolehan suara pada C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang diterima Pengawas TPS dari adalah sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.8-56**)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara	
		C.Hasil	C.Hasil Salinan
	Golkar	2	2
1	Bahrin Ayub	18	18
2	Mukhlis	1	1
3	Susi	0	0
4	Nova Ria	1	1

5	Taufik Rahman Aljadidi	0	0
Jumlah		22	22

3.1.3. Bahwa terkait dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Belalau yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 319/LHP/PM.01.02 /02/2024 tanggal 19 Februari 2024, pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Belalau tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.8-57)**

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Desa Fajar Agung dimulai pukul 13.05 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib;
- b. Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Desa Fajar Agung, tidak terdapat keberatan saksi di TPS 001 Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau.

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Lampung.

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.8-1 sampai dengan bukti PK.8-57, sebagai berikut:

1. Bukti PK.8-1 : Print Out Surat Partai Gerindra Nomor 02-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Perihal Laporan
2. Bukti PK.8-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Metro kepada Partai Gerindra dengan Nomor 48/HM.07.02/K.LA-15/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 Perihal Meminta Keterangan.

Notulensi Hasil Meminta Keterangan Kepada Partai Gerindra Surat Bawaslu Kota Metro kepada Partai Gerindra dengan Nomor 48/HM.07.02/K.LA-15/02/2024 tanggal 23 Februari 2024

Dokumentasi Foto Hasil Meminta Keterangan

3. Bukti PK.8-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno terhadap Informasi Awal yang tertuang dalam Surat Berita Acara Pleno Nomor Nomor 158 /HK.01.01/K.LA-15/02/2024
4. Bukti PK.8-4 : Fotokopi Surat Instruksi Penelusuran ke Panwaslu Kecamatan Metro Timur tertuang dalam Surat Nomor 93.a/PM.02.00/K.LA-15/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Perihal Instruksi
5. Bukti PK.8-5 : Fotokopi Formulir Model 8 Informasi Awal berdasarkan surat Partai Grindra Nomor 02-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Perihal Laporan
6. Bukti PK.8-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Nomor 05/HK.01.01/K.LA-15-04/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 tentang Instruksi Bawaslu Kota Metro Nomor 93.a/PM.02.00/K.LA-15/02/2024 untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan Partai Gerindra
7. Bukti PK.8-7 : Fotokopi Formulir Model A dan Dokumentasi Penelusuran Nomor 335/LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Terhadap Informasi Awal
8. Bukti PK.8-8 : Fotokopi Formulir Model B2 Temuan dengan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kec-Metro Timur/08.02 /III/2024 Panwaslu Kecamatan Metro Timur
9. Bukti PK.8-9 : Fotokopi Formulir Model 13-Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kec-Metro Timur/08.02/III/2024 tentang Panwaslu Kecamatan Metro Timur melakukan Kajian dugaan pelanggaran

10. Bukti PK.8-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno dengan Nomor 06/HK.01.01/K.LA-15-04/03/2024 Tanggal 4 Maret 2024
11. Bukti PK.8 – 11 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Metro Timur Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (*adhoc*) Kepada KPU Kota Metro melalui Bawaslu Kota Metro dengan Nomor 336/PM.00.02/K.LA-15-4/03/2024 Tanggal 5 Maret 2024 Perihal Permohonan Penerusan terhadap terbuktinya **pelanggaran kode etik**
12. Bukti PK.8 – 12 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan yang ditempelkan pada Papan Pengumuman di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Metro Timur
13. Bukti PK.8-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Metro kepada KPU Kota Metro Nomor 001/Rekom-KE/TM/PP/Kota/08.02/03/2023 Tanggal 5 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
14. Bukti PK.8 - 14 : Print Out Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menindaklanjuti hasil Rekomendasi Bawaslu Kota Metro dengan Nomor 256/HK.06.04-SD/1872/4/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Perihal Peringatan tertulis Ketua dan Anggota KPPS TPS 010 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur
15. Bukti PK.8-15 :
 - Fotokopi B.1 Formulir Laporan Nomor 003/LP/PP/Kab/08.03/II/2024 tanggal 23 Februari 2024
 - Fotokopi B.3 Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PP/Kab/08.03/II/2024 tanggal 23 Februari 2024
 - Fotokopi B.18 Formulir Status Pemberitahuan Laporan tanggal 20 Maret 2024
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan kepada pelapor Nomor 114/PP.01.02/K.LA/03/2024

16. Bukti PK.8 - 16 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Tingkat Dapil Bandar Lampung 3
17. Bukti PK.8-17 :
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor 46/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor 47/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 3 Maret 2024
18. Bukti PK.8-18 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya Nomor 398/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
19. Bukti PK.8-19 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU di TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya
20. Bukti PK.8-20 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura Nomor 438/LHP/PM.01.03/04/2024
21. Bukti PK.8-21 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya Nomor 404/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
22. Bukti PK.8-22 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura Nomor 434/LHP/PM.01.03/03/2024
23. Bukti PK.8-23 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU di TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya
24. Bukti PK.8-24 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura Nomor 422/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 17 Februari 2024
25. Bukti PK.8-25 :
 - Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Langkapura
 - Fotokopi HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Kelurahan Bilabong Jaya;

- Fotokopi C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 007 Kelurahan Bilabong Jaya; dan
- 26. Bukti PK.8-26 : Fotokopi Dokumentasi Perbaikan C.PLANO
- 27. Bukti PK.8-27 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura Nomor 423/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 18 Februari 2024
- 28. Bukti PK.8-28 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor 45/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024
- 29. Bukti PK.8-29 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Langkapura Nomor 429/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 24 Februari 2024
- 30. Bukti PK.8-30 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kota Bandar Lampung ke Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung Nomor 123/PM.00.02/K.LA-14/11/2023 Tanggal 24 November 2023
- 31. Bukti PK.8-31 : Fotokopi Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
- 32. Bukti PK.8-32 : Fotokopi Formulir A dan Dokumentasi Hasil Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kecamatan dengan Nomor 278/PM.00.02/K.LA-15-04/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024
- 33. Bukti PK.8-33 : Fotokopi Form D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Metro Timur Pemilu Tahun 2024
- 34. Bukti PK.8-34 : Fotokopi Formulir A dan Dokumentasi Hasil Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Metro dengan Nomor 99/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024

35. Bukti PK.8-35 : Fotokopi Form D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Perolehan Suara Tingkat Kota Metro Pemilu Tahun 2024
36. Bukti PK.8-36 : Fotokopi Formulir A dan Dokumentasi Hasil Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur dengan Nomor 290/LHP/PM.00.02/02/2024
37. Bukti PK.8-37 : Fotokopi Formulir A dan Dokumentasi Hasil Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur dengan Nomor 293/LHP/PM.00.02/02/2024
38. Bukti PK.8-38 : Fotokopi Formulir A dan Dokumentasi Hasil Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur dengan Nomor 322/LHP/PM.00.02/02/2024
39. Bukti PK.8-39 : Fotokopi Formulir A dan Dokumentasi Hasil Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur dengan Nomor 323/LHP/PM.00.02/02/2024
40. Bukti PK.8-40 : Fotokopi Formulir A dengan Nomor 324/LHP/PM.00.02/02/2024 dan Dokumentasi Hasil Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
41. Bukti PK.8-41 : Fotokopi Formulir A Nomor 318/LHP/PM.00.02/02/2024 dan Dokumentasi Hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) TPS 9 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur
42. Bukti PK.8-42 : Fotokopi C. Daftar Hadir-KPU Pada TPS 10 Tejosari Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Daftar Pemilih Khusus
43. Bukti PK.8-43 : Fotokopi Formulir Model A Nomor 331/LHP/PM.01.02/02/2024, tanggal 23 Februari 2024

- dan Dokumentasi Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Metro Timur
44. Bukti PK.8-44 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 98/PM.00.02/K.LA-01/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
45. Bukti PK.8-45 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024
46. Bukti PK.8-46 : - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat Nomor 102.a/LHP/ PM.01.02/02/2024 tanggal 28 Februari 2024
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat Nomor 103.a/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat Nomor 104.a/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat Nomor 105.a/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat Nomor 109/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 3 Maret 2024
47. Bukti PK.8-47 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Lampung Barat 2 - Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024

48. Bukti PK.8-48 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 81/PM.00.02/K.LA-01/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 perihal Imbauan Terkait Tidak Membatasi Wilayah Kerja Pengawas TPS kepada KPU Kabupaten Lampung Barat
49. Bukti PK.8-49 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Nomor 302/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 15 Februari 2024
50. Bukti PK.8-50 : - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor 318/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 di Kecamatan Belalau tanggal 18 Februari 2024
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor 319/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 di Kecamatan Belalau tanggal 19 Februari 2024
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor 320/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 di Kecamatan Belalau tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor

- 321/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 di Kecamatan Belalau
- Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor 322/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 di Kecamatan Belalau
 - Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO - Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024
51. Bukti PK.8-51 : Fotokopi C.DAFTAR HADIR DPT-KPU TPS 005 Desa Hujung Kecamatan Belalau
52. Bukti PK.8-52 : Fotokopi D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU keberatan saksi Partai Gerindra pada tahapan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Belalau
53. Bukti PK.8-53 : - Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat 105.a/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024
- Fotokopi D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU keberatan saksi Partai Gerindra pada tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Lampung Barat
54. Bukti PK.8-54 : - Fotokopi B.1 Formulir Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/08.03/II/2024 tanggal 23 Februari 2024
- Fotokopi B.3 Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 23 Februari 2024

- Fotokopi B.7 Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/LP/PL/Kab/08.03/2/2024 tanggal 26 Februari 2024
 - Fotokopi B.13 Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran dengan nomor registrasi 003/Reg/LP/PP/Kab/08.03/II/2024 tanggal 20 Maret 2024
 - Fotokopi B.18 Formulir Status Pemberitahuan Laporan
 - Fotokopi Surat pemberitahuan status Laporan kepada Pelapor dengan nomor 114/PP.01.02/K-LA/03/2024, tanggal 20 Maret 2024
 - Fotokopi Surat rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada KPU Lampung Barat dengan Nomor 001/Rekom-KE/LP/PP/Kab/08.03/III/2024, tanggal 20 Maret 2024
 - Fotokopi Surat balasan KPU Nomor 308/PW.01-SD/1804/4/2024, tanggal 28 Maret 2024 Perihal Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Bawaslu
55. Bukti PK.8-55 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 290/LHP/PM.01.02/02/2024 Pengawas TPS 001 Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau tanggal 15 Februari 2024
56. Bukti PK.8-56 : - Fotokopi C.HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa Fajar Agung Kecamatan Belalau tanggal 14 Februari 2024
57. Bukti PK.8-57 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 319/LHP/PM.01.02 /02/2024 tanggal 19 Februari 2024

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon terkait persoalan hukum yang terjadi pada saat proses tahapan pelaksanaan Pemilu merupakan Kewenangan Bawaslu, bukan Mahkamah;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I [Partai Keadilan Sejahtera (PKS)] tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.1.2] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-2 BL III = P-2 MT III = P-2 LB III = Bukti T-01 = Bukti PT-01], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Bandar Lampung III [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung], Daerah Pemilihan Metro III untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro], dan Daerah Pemilihan Lampung Barat II [untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-2 BL III = P-2 MT III = P-2 LB III = Bukti T-01 = Bukti PT-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 60-01-02-08/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut dua [vide Bukti P-1 BL III = P-1 MT III = P-1 LB II]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait I (PKS) serta Pokok Permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya bahwa petitum Permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung di Dapil Bandar Lampung III (sebelum dilakukan pemungutan suara ulang), sementara Pemohon juga meminta dalam tuntutan Provisi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, maka petitum tersebut tidak jelas dan berlawanan. Seandainya tuntutan provisi dikabulkan, kemudian setelah

dilakukan Pemungutan Suara Ulang ternyata hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon menjadi berkurang ataupun bertambah, maka menjadi tidak masuk akal jika petitum Pemohon dalam putusan akhirnya (dalam pokok perkara) meminta supaya Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara sebelum dilakukan pemungutan suara ulang (yang sebelumnya sudah dimintakan pemungutan suara ulang dalam provisi). Terlebih lagi dalam petitum pokok perkara *a quo* Pemohon meminta ditetapkan suara versi Pemohon dan sekaligus untuk ditambahkan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang yang telah dimintakan dalam provisi sebelumnya.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, dalam petitumnya selain memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana termuat dalam angka 3 Petitumnya, sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung di Daerah Pemilihan (Dapil) Bandar Lampung III

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung di Daerah Pemilihan Bandar Lampung III (sebelum dilakukan pemungutan suara ulang), sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKS	16.440 + Hasil Pemungutan Suara Ulang
2.	Gerindra	16.490 + Hasil Pemungutan Suara Ulang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro di Daerah Pemilihan (Dapil) Metro III

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro di Daerah Pemilihan Metro III (sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang), sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	2.009 + Hasil Pemungutan Suara Ulang
2.	Gerindra	2.027 + Hasil Pemungutan Suara Ulang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat di Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung Barat II

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Daerah Pemilihan Lampung Barat II (sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang) yaitu:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Golkar	2.789 + Hasil Pemungutan Suara Ulang
2.	Gerindra	2.800 + Hasil Pemungutan Suara Ulang

[3.7.2] Bahwa setelah Mahkamah mempelajari petitum permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa petitum angka 3 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan suara partai politik ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang. Petitum Permohonan yang demikian adalah dua petitum yang tidak lazim dan bertentangan satu sama lain, karena di satu sisi Mahkamah diminta untuk menetapkan suara partai politik sementara di sisi lain diminta untuk melakukan pemungutan suara ulang. Dalam batas penalaran yang wajar, kedua petitum tersebut karena diuraikan secara kumulatif tidak dapat dipertimbangkan sebagai rangkaian petitum permohonan yang jelas, karena apabila petitum yang satu dikabulkan akan bertentangan dengan petitum yang lain karena kedua petitum tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Rangkaian petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Permohonan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon mengenai petitum Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait I (PKS), permohonan provisi Pemohon, serta pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan petitum Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait I (PKS) serta permohonan provisi dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.51 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari dan Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fenny Tri Purnamasari

ttd.

Mohammad Mahrus Ali



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id